

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME PENETAPAN  
UJRAHPADA PRAKTIK JASA TITIP BELI *ONLINE* DI AKUN  
INSTAGRAM @Belanjadisolo**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada  
Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh:

**IKA TRI MEYLANY**  
**NIM. 16.21.1.1.147**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SURAKARTA  
2020**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME PENETAPAN  
UJRAHPADA PRAKTIK JASA TITIP BELI *ONLINE* DI AKUN  
INSTAGRAM @Belanjadisolo**

**SKRIPSI**


Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Disusun Oleh:

**IKA TRI MEYLANY**  
**NIM. 16.21.1.1.147**

Surakarta, 22 Mei 2020

Disetujui dan disahkan Oleh :  
Dosen Pembimbing Skripsi



**Andi Wicaksono, M.Pd**

**NIP. 19850319 201503 1 001**

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : IKA TRI MEYLANY  
NIM : 162.111.147  
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan *Ujrah* Pada Praktik Jasa Titip Beli *Online* di Akun instagram @Belanjadisolo”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 22 Mei 2020



Ika Tri Meylany

NIM 162.111.147

Andi Wicaksono, M.Pd  
Dosen Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi  
Sdr : Ika Tri Meylany

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta  
Di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah membaca dan menelaah secara seksama serta memberi bimbingan, pengarahan dan mengadakan perbaikan seperlunya kami memutuskan bahwa skripsi saudara Ika Tri Meylany NIM : 162.111.147 yang berjudul :

**“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan *Ujrah* Pada Praktik Jasa Titip Beli *Online* di Akun instagram @Belanjadisolo”**

Sudah dapat diajukan untuk dimunaqsyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Oleh karena itu, kami mohon agar skripsi tersebut di atas segera dimunaqsyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Surakarta, 22 Mei 2020

Dosen Pembimbing,



**Andi Wicaksono, M.Pd**

**NIP. 19850319 201503 1 001**

**PENGESAHAN**  
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME PENETAPAN**  
**UJRAHPADA PRAKTIK JASA TITIP BELI *ONLINE* DI AKUN**  
**INSTAGRAM @Belanjadisolo**

Disusun Oleh:  
**IKA TRI MEYLANY**  
**NIM.16.21.1.1.147**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah  
Pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2020/ 26 Syawal 1441 H  
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah

Penguji I

  
M. Latif Fauzi, S.H.I., M.S.i, M.A.  
NIP. 19821123 200901 1 007

Penguji II

  
H. Solakhuddin Sirizar, M.A.  
NIP. 19720610 200312 1 011

Penguji III

  
Lutfi Rahmatullah, S.Th.I., M.Hum.  
NIP. 19810227 201701 1 143

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.  
NIP. 19750409 199903 1 001

## Motto

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

(QS An-Nisa' ayat 29)

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur Kepada Allah SWT yang telah memberikanku kekuatan, memberikan ilmu, serta kemampuan untuk menerima hidayahnya, atas karunia yang Engkau berikan, akhirnya skripsi ini telah terselesaikan. Sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Rosulullah Muhammad SAW. Kupersembahkan karyaku ini kepada mereka yang tetap setia dan selalu berada disampingku, khususnya:

1. Kedua orang tuaku (Bapak Wignyo Suparno dan Ibu Parinah) yang telah selalu mendukungku, berada disisiku dan yang selalu mendoakanku disetiap waktunya. Kebahagiaan mereka adalah hal yang selalu kuperjuangkan.
2. Kakak Kandungku, Ari Harjanto dan Retno Jayanti yang telah menyemangatiku dan memberikan pelajaran tentang hal-hal yang belum aku pahami dan selalu memarahiku ketika aku salah.
3. Saudaraku dan seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas do'a restunya semoga diridhoi Allah SWT.
4. Dosen-dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik, mengarahkanku, memberikanku ilmu terutama kepada dosen pembimbing Bapak Andi Wicaksono dan dosen Pembimbing Akademik Bapak Rial Fuadi yang dengan sabar dan tulus selalu membimbingku.

5. Anggi Maulana Firmansyah, Sahabat menggila seperjuanganku Devi Andrianti, Nur Endah Bintang, Wiwid Nugrahany, Anggi Nelismasari, Ikramina Sabila yang telah menemaniku sejak semester satu, memberiku keceriaan dan selalu memberiku semangat dan motivasi.
6. Sahabatku yang sudah menganggapku sama seperti keluarga Intan Kusuma N, Tiominar Risna R yang selalu memberi semangat dan motivasi kepadaku.
7. Teman-temanku KKN SEMAR Jimbar dan PPL Mungkid yang selalu memberi dukungan kepadaku.
8. Teman-teman HES D 2016 yang selalu memberikan keceriaan

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi yang digunakan dalam pedoman penulisan skripsi di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulis Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—	Aspostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokal tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkaf atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
(◌َ)	Fatḥah	A	A
(◌ِ)	Kasrah	I	I
(◌ُ)	Ḍammah	U	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Ḍukira
3.	يذهب	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
أ...ى	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
أ...و	Fatḥah dan wau	Au	A dan U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Harakat dan Tanda	Nama
أ.....ي	Fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ.....ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ.....و	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūla
4.	رمي	Ramā

### 4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu :

- ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t].
- ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang [al] serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Raudah al-aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddad* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *Syaddad*.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbanā
2.	نَزَّلَ	Nazzala

### 6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Namun dalam transliterasi kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf [l] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

## 7. *Hamzah*

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanyaterletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif.

Contohnya :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	اكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzūna
3.	انؤ	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contohnya :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat

yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innalāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna /Fa aufu-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Segala puji dan Syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan *Ujrah* Pada Praktik Jasa Titip Beli *Online* di Akun instagram @Belanjadisolo”**

Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan baginda Agung nabi Muhammad SAW. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
3. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah).
4. Bapak Julijanto, S.Ag., M.Ag. Selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah).
5. Bapak Dr. H. Rial Fuadi, S.Ag., M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
6. Andi Wicaksono, M.Pd Selaku Pembimbing Skripsi yang telah mengarahkan dan memberi bimbingan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

7. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikiranya untuk menguji Skripsi ini guna membawa kualitas kearah yang lebih baik.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta
9. Pemilik Akun Instagram @Belanjadisolo kak Inggit Adab
10. Bapak, Ibu terimakasih atas doa, dukungan, semangat dan pengorbanan untukku, dan selalu support agar skripsi ini dapat terselesaikan. Kasih sayang kalian tidak ada habisnya.
11. Saudara, kamu dan sahabatku yang telah selalu berada disampingku dan menemaniku.
12. Teman-teman Fakultas Syariah yang telah memberikan keceriaan serta pengalamannya untukku.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.

Kemudian hanya kepada Allah peneliti berdoa semoga kebaikan dan keikhlasan mereka mendapat balasan yang jauh lebih baik dari Allah Swt. Akhirnya, skripsi ini adalah hasil dari berprosesnya peneliti yang masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak peneliti harapkan demi kebaikan dimasa yang akan datang. Hanya kepada Allahlah kami mohon ampun dan kepada-Nyalah kami mohon petunjuk, semoga bermanfaat.

*Wasslamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 22 Mei 2020

**Ika Tri Meylany**  
**NIM 162.111.147**

## ABSTRAK

IKA TRI MEYLANY NIM 16.21.1.1.147 DENGAN JUDUL “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME PENETAPAN *UJRAH* PADA PRAKTIK JASA TITIP BELI *ONLINE* DI AKUN INSTAGRAM @Belanjadisolo”. Jasa Titip Beli *Online* adalah bisnis yang menawarkan jasa seseorang melalui *online* dengan membelikan suatu barang sesuai pesanan pelanggan yang berada di sebuah toko atau *Mall* dan dalam perwakilan ini terdapat upah/*ujrah* didalamnya. Kegiatan muamalah seperti ini dalam Islam bisa disebut dengan prinsip *Wakālah Bi Al-Ujrah* (mewakikan untuk melakukan pekerjaan dengan imbalan upah). Akan tetapi, dalam praktik bisnis jasa titip beli *online* di akun instagram @Belanjadisolo terdapat mekanisme penentuan *ujrah* yang penetapannya belum menyempurnakan kejelasan dalam menentukan upah sebagaimana dalam ketentuan upah/*ujrah*. Dalam praktiknya, terdapat mekanisme yang tidak menjelaskan secara jelas besar upah yang dikenakan terhadap suatu barang tetapi dijadikan satu dengan harga barang dan terdapat mekanisme penetapan upah yang tetap pada setiap barang ketika ada *request*. Hal ini tidak sejalan dengan yang ditetapkan dalam Hukum Islam sebagaimana dalam ketentuan dalam menentukan *ujrah*/upah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Mekanisme Penetapan *Ujrah* pada Praktik Jasa Titip Beli *Online* di Akun Instagram @Belanjadisolo. Tujuan penelitian lainnya adalah untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan *Ujrah* Pada Praktik Jasa Titip Beli *Online* di Akun Instagram @ Belanjadisolo.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), dan untuk memastikan kebenaran data, penelitian ini menggunakan data primer, sekunder dan tersier dengan menggunakan metode pengumpulan data observasi langsung, wawancara langsung ke lapangan serta dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian. Setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme penetapan *ujrah* /upah yang diterapkan akun jasa titip @Belanjadisolo menggunakan tiga mekanisme, untuk mekanisme pertama dalam praktiknya sudah jelas dipisah antara harga barang dan upah, sehingga dapat dikatakan sudah sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan untuk mekanisme kedua tidak dijelaskan seberapa besar upah yang dikenakan terhadap suatu barang. Untuk mekanisme ketiga ketika ada *request*(permintaan) membelikan barang diluar gambar barang yang diunggah, upah yang dikenakan yaitu tetap sebesar Rp.25.000,- per item barang, upah tersebut di kenakan tanpa mempertimbangkan dari segi biaya transportasi didalamnya. Sehingga untuk mekanisme penetapan upah/ *ujrah* yang kedua dan ketiga ini dapat dikatakan belum sesuai dengan hukum Islam karena belum terpenuhinya ketentuan/unsur *ujrah* sebagaimana dalam ketentuan penerapan upah/*ujrah*.

**Kata Kunci:** Mekanisme, Upah, *Wakālah Bi Al-Ujrah*, Jasa Titip Beli *Online*

## ABSTRACT

IKA TRI MEYLANY NIM 162.111.147 WITH TITLE “THE ISLAMIC LAW REVIEW ON THE MECHANISM OF DETERMINING *UJRAH* IN THE PRACTICE OF BUYING SERVICES ONLINE IN INSTAGRAM @Belanjadisolo”. Buying Service Online is a business that offers someone's services online by buying an item according to customer orders in a store or Mall and in this representative there is a wage/ *ujrah* in it. Muamalah activities like this in Islam can be called the principle of *Wakālah Bi Al-Ujrah* (representing to do work in exchange for wages). However, in the practice of buying online services in the @Belanjadisolo Instagram account there is a mechanism for the determination of the *ujrah* which the stipulation has not perfected the clarity in determining wages as stipulated in the wage/ *ujrah* provisions. In practice, there is a mechanism that does not clearly explain the amount of wages imposed on an item but is made one with the price of goods and there is a fixed wage fixing mechanism on each item when there is a request. This is not in line with what is stipulated in Islamic Law as in the provisions in determining *ujrah*/ wages.

This study aims to determine the Mechanism of the Determination of the *Ujrah* in the Practice of Buying Online Services on Instagram Account @Belanjadisolo. Another research objective is to Know the Review of Islamic Law Against the Mechanism of Determination of *Ujrah* in the Practice of Buying Online Services on Instagram Account @ Belanjadisolo.

This research includes field research, and to ensure the truth of the data, this study uses primary, secondary and tertiary data using methods of collecting direct observation data, direct interviews to the field and documentation related to research. After the data has been collected, data analysis is carried out using descriptive qualitative analysis methods.

Based on the results of research conducted by the author, it can be concluded that the mechanism of setting the *ujrah*/wage that is applied to the service account of @Belanjadisolo uses three mechanisms, for the first mechanism in practice it is clearly separated between the price of goods and wages, so that it can be said to be in accordance with Islamic law. As for the second mechanism, it is not explained how much wages are imposed on an item. For the third mechanism when there is a request to buy goods outside the uploaded image, the wage charged is fixed at Rp.25,000/ item, the wage is charged without considering the transportation costs in it. So for the second and third stipulation of wage/*ujrah* mechanism, it can be said that it is not yet in accordance with Islamic law because the provisions/ elements of *ujrah* have not been fulfilled as in the stipulation of wage/*ujrah* application.

**Keywords:** Mechanism, Wage, *Wakālah Bi Al-Ujrah*, Buying Services Online

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI</b> .....	iii
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xvi
<b>ABSTRAK</b> .....	xviii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xxi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xxiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Kerangka Teori.....	11
F. Tinjauan Pustaka .....	15
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan .....	24
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS</b>	

A. Akad <i>Wakālah</i> .....	26
1. Pengertian Akad <i>Wakālah</i> .....	26
2. Dasar Hukum Akad <i>Wakālah</i> .....	29
3. Rukun dan Syarat Akad <i>Wakālah</i> .....	30
4. Jenis Akad <i>Wakālah</i> .....	33
5. Berakhirnya <i>Wakālah</i> .....	34
B. <i>Ujrah</i> (Upah) .....	35
1. Pengertian <i>Ujrah</i> (Upah) .....	35
2. Macam-macam <i>Ujrah</i> (Upah) .....	37
3. Dasar Hukum <i>Ujrah</i> (Upah) .....	39
4. Rukun dan Syarat <i>Ujrah</i> (Upah) .....	40
5. Waktu Penerimaan <i>Ujrah</i> (Upah) .....	42
6. Ketentuan <i>Ujrah</i> (Upah) .....	43

### **BAB III GAMBARAN UMUM AKUN JASA TITIP BELI *ONLINE***

#### **@Belanjadisolo**

A. Sejarah Umum Jasa Titip Beli <i>Online</i> .....	44
B. Awal Berdirinya Akun Jasa Titip Beli <i>Online</i> @Belanjadisolo .....	45
C. Sistem Kerja Akun Jasa Titip Beli <i>Online</i> @Belanjadisolo .....	46
D. Testimoni <i>Customer</i> .....	49

### **BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME PENETAPAN *UJRAH* PADA JASA TITIP BELI *ONLINE***

A. Mekanisme Penetapan <i>Ujrah</i> pada Praktik Jasa Titip Beli <i>Online</i> di Akun Instagram @Belanjadisolo .....	54
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan <i>Ujrah</i> pada Jasa Titip Beli <i>Online</i> di Akun Instagram @Belanjadisolo .....	56

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	65

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Fatwa DSN-MUI No.113DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakālah Bi Al-Ujrah*
- Lampiran 3 : Foto Praktik Jasa Titip
- Lampiran 4 : Foto Barang-barang Jasa Titip
- Lampiran 5 : Bukti Wawancara Customer
- Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi pada saat ini mengalami perkembangan begitu pesatnya. Kecanggihan teknologi ini dapat dilihat pada informasi yang memudahkan orang untuk dapat mengetahui sesuatu hanya dengan melalui komputer yaitu dengan menggunakan saluran internet. Tidak hanya untuk mengetahui informasi tetapi internet ini juga sudah menjadi sedemikian pentingnya karena membawa berbagai dampak pada berbagai segi kehidupan, yaitu pendidikan (*E-commerce*), kesehatan (*telemedicine*), perdagangan (*E-commerce*), bahkan telah ada pula sektor pemerintah yaitu *E-government*.<sup>1</sup>

Salah satu perkembangan teknologi yang begitu pesat yaitu pada bidang perdagangan dimana transaksi jual beli melalui media internet ini biasa dikenal dengan istilah *e-commerce* (perniagaan elektornik).<sup>2</sup> Sistem jual beli secara *online* dapat dilakukan dengan jarak berjauhan menggunakan media elektronik sebagai perantara. Sistem jual beli *online* seperti ini tentunya sangat memudahkan konsumen dalam melakukan

---

<sup>1</sup> Meria Utama, *Hukum Ekonomi Internasional*, (Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2012), hlm.94

<sup>2</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, Cet.1, (Medan:UIN-Maliki Press, 2018), hlm. 159

transaksi jual beli.<sup>3</sup> Perkembangan bisnis *online store* (toko *online*) terjadi semakin pesat seiring pengembangan infrastruktur teknologi internet yang semakin stabil, dan dengan jangkauan yang semakin luas sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat.

Kemajuan teknologi saat ini membuat perkembangan praktik jual beli tak lagi harus melalui proses tatap muka, oleh karena itu sekarang ini jual beli bisa dilakukan melalui media social atau *online* yang hanya dengan menggunakan aplikasi dalam *smartphone* sehingga dapat memenuhi kebutuhannya. Bertransaksi secara *online* ini dianggap praktis, cepat dan mudah. Dalam perkembangan ini perlu juga didukung dengan pemahaman syariah yang jelas karena bisa jadi terdapat unsur-unsur yang tidak diperbolehkan dalam syariah, yang tanpa disadari ikut terlibat dalam proses jual beli *online* yang kita lakukan. Pada dasarnya segala sesuatu asalnya boleh, merujuk pada ayat Al-Qur'an. Seperti firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا...

Artinya:

*“Dialah yang telah menciptakan untuk kalian segala sesuatu di bumi”.*<sup>4</sup>

Dalam bertransaksi *online* masyarakat tidak perlu lagi harus pergi ke toko secara langsung sehingga tidak mengganggu aktivitas dan rutinitas

---

<sup>3</sup> Efrita Norman dan Idha Aisyah, “Bisnis Online di Era Revolusi Industri 4.0 (Tinjauan Fiqh Muamalah)”, *Al-Kharaj*, Vol.1 No.1, 2019, hlm.31

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1996), hlm.6

pekerjaan sehari-hari.<sup>5</sup> Dalam berbelanja tanpa ada lagi batasan ruang dan waktu lagi. Setiap saat dapat melakukan transaksi bisnis dalam memenuhi kebutuhan melalui penelusuran pemesanan pada bisnis *online store*.

Sudah tidak dipungkiri lagi kehadiran berbagai macam *online store* menjadi industri yang menarik atau peluang bisnis yang menjanjikan karena tanpa modal sekalipun bisa mendapatkan keuntungan. Pertumbuhan bisnis *online* berkembang dengan begitu pesat, salah satunya pada bisnis jasa titip beli *online*. Titip beli *online* atau yang lebih dikenal dengan istilah “jastip” atau jasa titip merupakan sistem yang ditawarkan oleh perorangan untuk “membelikan” suatu barang yang kemudian ditambahkan biaya upah atau uang jastipnya dengan mekanisme penetapan upah yang ditentukan dari pihak pemilik bisnis jastip.

Layanan jasa titip beli *online* memudahkan para konsumen untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan. Keuntungan lainnya adalah mendapatkan barang tanpa melakukan perjalanan ke tempat di mana barang yang diinginkan berada. Jadi jastip menjadi salah satu terobosan terbaru dari dunia bisnis untuk memudahkan konsumen menerima produk yang dibutuhkan. Barang yang biasa diperdagangkan dalam *personal shopper/jastip* sangat beragam, mulai dari produk tas, pakaian, aksesoris, makanan dan lain sebagainya.

---

<sup>5</sup> Ahmad Ansyari Siregar, ”Keabsahan Jual Beli *Online Shop* di Tinjau dari Undang-Undang No. 19 tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2009 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)”, *Jurnal Ilmiah “Advokasi”*, Vol.07. Nomor 02, 2019, hlm.109-110

Profesi Jasa Titip atau *personal shopper* menggunakan mekanisme kerja yang sangat sederhana. Kedudukan seorang jasa titip merupakan pihak ketiga antara penjual dan pembeli, namun tugas utama dalam jasa titip ini merupakan pembelanjaan bagi konsumen. Pelaku jasa titip ini mengambil gambar produk dari toko, mall, atau pusat perbelanjaan tertentu lalu mempublikasikannya pada media sosial dengan disertai spesifikasi barang dan harga didalamnya termasuk upah bagi pelaku bisnis jasa titip. Kemudian para pengikut akun jasa titip beli *online* yang berminat bisa meminta untuk dibeli barang yang tertera tersebut, dan selanjutnya setelah terjadi kesepakatan konsumen dapat membayar uang kepada pelaku bisnis jasa titip beli *online*.<sup>6</sup>

Berkaitan dengan upah dalam Islam dikenal dengan istilah *ujrah*. Upah/*ujrah* dapat didefinisikan sebagai harga yang dibayarkan pada pekerja atas pelayanannya dalam memproduksi kekayaan. Nabi Muhammad SAW pun memerintahkan memberikan upah sebelum keringat si pekerja kering. Dari ‘Abdullah bin ‘Umar, Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya:

---

<sup>6</sup> Ragil Wisdarisman, “Perlindungan Hukum atas Pengiriman Barang Dari Luar Negeri dengan Menggunakan Angkutan Udara (Studi pada kantor Cabang *Delivery Hotline Losing/DHL* Surakarta)”, *Skripsi*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016), hlm.5

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah). No 937.<sup>7</sup>

Dari *hadist* tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan upah merupakan imbalan kepada seseorang yang telah melakukan pekerjaan sebagaimana dengan yang kita minta dan membayar upah terhadap orang tersebut, yang dipekerjakan telah dianjurkan oleh beliau dibayarkan upahnya dengan segera sebelum kering keringatnya atau setelah pekerjaan itu selesai dilakukan.<sup>8</sup>

Dalam masyarakat modern kini sudah banyak yang menggunakan jasa titip beli *online* ini. Berbagai media sosial dan aplikasi-aplikasi pun menawarkan bisnis jasa titip beli *online*, salah satu di antaranya yaitu beberapa akun media sosial pada instagram.


Terdapat beberapa akun media sosial instagram yang menawarkan jasa titip beli *online* ini. Disini penulis mengamati salah satu akun instagram yaitu @Belanjadisolo dimana akun ini telah memiliki banyak pelanggan.

Gambar 1  
Profil akun jasa titip @Belanjadisolo

---

<sup>7</sup> Al-Hafidh Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al Asqalani)*, cet.1, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hlm.361

<sup>8</sup> Dian Fericha, “Peninjauan Upah Hukum Positif Perspektif Doktrin Ekonomi Islam mengenai Upah Syariah”, *An-Nisbah*, Vol.02, Nomor 01, 2015, hlm.303



Sumber: Data online akun Instagram @Belanjadisolo

Akun bisnis jasa titip beli @Belanjadisolo ini merupakan salah satu usaha yang menjualkan jasanya untuk membelikan barang sesuai dengan pesanan pelanggan.<sup>9</sup> Hal ini juga terlihat pada gambar diatas diterangkan bahwa akun tersebut benar-benar menjual jasa titip beli, sehingga menunggu sejumlah uang yang ditransfer dari pelanggan, kemudian barang baru akan dibelikan ditoko yang bersangkutan.

Kegiatan muamalah seperti diatas memiliki ciri yang sama dalam prinsip *Wakālah Bi Al-Ujrah* (mewakilkkan untuk melakukan pekerjaan dengan imbalan upah) jadi dari pihak pelanggan mewakilkan kepada pemilik bisnis usaha jasa titip untuk membelikan suatu barang dan dalam perwakilan tersebut terdapat upah/*ujrah* didalamnya. Disini pihak yang menentukan upah/*ujrah* yaitu dari pihak pemilik bisnis usaha jasa titip beli *online* sebagai bentuk imbalan atas jasa yang telah diberikan kepada

<sup>9</sup> Inggit Adab, Pemilik akun @Belanjadisolo, *Wawancara Pribadi*, 7 Maret 2020, Jam. 13.30

pelanggannya. Sebagaimana dalam firman Allah pada QS. Al-Kahfi ayat 19:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۖ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya:

*“Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: “Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini?)”. Mereka menjawab: “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari”. Berkata (yang lain lagi): “Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorangpun.”<sup>10</sup>*

Makna yang terdapat pada potongan ayat *“maka suruhlah salah satu diantara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu”* jika diterjemahkan secara jelas adalah perintah untuk mendelegasikan seseorang diantara sekelompok orang guna membeli makanan untuk mereka semua. Inilah yang disebut dengan perwakilan.<sup>11</sup>

Didalam Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakālah Bi Al-Ujrah* dikatakan bahwa akad harus dinyatakan secara

---

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*,... hlm.236

<sup>11</sup> Mujahid, “Analisis Penerapan Akad *Wakālah Bi Al-Ujrah* pada Layanan Go-Food”, *At-Taradhi*, Vol.11, Nomor 01, 2019, Hlm.90

tegas dan jelas serta dimengerti baik oleh *wakil* maupun *muwakil*.<sup>12</sup> Kenyataan pada lapangan, transaksi ini tidak jelas pada akadnya. Pelaku bisnis jasa titip beli online @Belanjadisolo sering kali hanya menampilkan barang dan harganya saja, harga yang ditampilkan biasanya sudah termasuk upah didalamnya.

Begitu juga mengenai upah/*ujrah*, dikatakan bahwa upah harus jelas nilai, persentase atau nominalnya oleh para pelaku akad. Namun, pada akun isntagram jasa titip beli online @Belanjadisolo ketentuan upah ini tidak jelas berapa nominal yang harus dibayarkan. Karena pelaku bisnis jasa titip beli menggabung antara harga barang dan upah tersebut. Jadi dalam hal ini dari pihak pelanggan tidak mengetahui harga barang sebenarnya dan seberapa besar upah yang dikenakan terhadap suatu barang titipan tersebut.

Apabila suatu upah itu adalah biaya yang nyata dikeluarkan oleh seseorang yang dititipi seperti untuk biaya transportnya dari penginapan menuju tempat penjualan barang yang dititipi dalam hal ini diperbolehkan di dalam Islam. Akan tetapi, pada akun jasa titip tersebut terdapat pula mekanisme dalam hal *request* (permintaan) dari pelanggan untuk mencarikan barang sesuai dengan kriteria yang diajukan, akan dikenakan biaya upah sebesar Rp.25.000,- per item barang. Dalam hal ini pemilik akun instagram @Belanjadisolo memberikan tarif upah yang tetap

---

<sup>12</sup> Fatwa DSN MUI No: 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Wakālah Bi Al-Ujrah*

terhadap barang apapun itu, dan tanpa mempertimbangkan dari segi biaya transportasi dan yang lainnya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis memiliki ketertarikan dalam kasus ini yaitu mengenai persoalan mekanisme penetapan *ujrah* (upah) tarif layanan pada praktik jasa titip beli online. Persoalan di atas akan dibahas dalam skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan *Ujrah* Pada Praktik Jasa Titip Beli *Online* di Akun Instagram @Belanjadisolo”**.

#### **A. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Mekanisme penetapan *ujrah* pada praktik jasa titip beli *online* di akun instagram @Belanjadisolo?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Mekanisme penetapan *ujrah* pada praktik jasa titip beli *online* di akun instagram @Belanjadisolo?

#### **B. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Mekanisme penetapan *ujrah* pada praktik jasa titip beli *online* di akun instagram @Belanjadisolo.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap Mekanisme penetapan *ujrah* pada praktik jasa titip beli *online* di akun instagram @Belanjadisolo.

## C. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan khasanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pandangan hukum Islam terhadap mekanisme penetapan *ujrah* pada praktik jasa titip beli *online*.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui lebih jauh mengenai mekanisme penetapan *ujrah* (upah) pada jasa titip beli *online* di akun instagram @Belanjadisolo.

#### b. Bagi Pemilik akun instagram jasa titip beli *online* @Belanjadisolo

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan yang bermanfaat untuk keberlangsungan bisnis jasa titip beli online kedepannya.

#### c. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumber informasi dan sumber ilmu pengetahuan. Sebagai sumbangsih pemikiran khazanah intelektual khusus di jurusan hukum ekonomi syariah terhadap kajian mekanisme penetapan *ujrah* (upah) jasa titip beli *online*.

#### D. Kerangka Teori

Dengan perkembangan zaman yang begitu pesat, serta perkembangan teknologi yang selalu berkembang dari waktu ke waktu, kebutuhan manusia terhadap teknologi seolah seperti kebutuhan pokok, dapat dilihat dari kebiasaan kita sehari-hari yang tak pernah lepas dari *smartphone* yang kita gunakan. Kegiatan titip menitip merupakan kegiatan yang sering dilakukan baik secara direncanakan ataupun tidak, dari kebiasaan ini kita sebagai makhluk sosial sering bergantung terhadap sesama kita.

Jasa titip dikenal juga dengan istilah *Personal Shopper* yaitu sebuah pekerjaan dimana seseorang keluar dan masuk ke toko, mall, atau pedagang besar dengan beberapa brand tertentu untuk membelikan barang yang sesuai dengan pesanan para pelanggan yang telah percaya pada jasa mereka. Barang yang dicari tidak hanya di tingkat lokal saja, tidak jarang ada permintaan untuk barang-barang dari luar negeri.<sup>13</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa jasa titip beli *online* adalah sebuah transaksi jual beli online dalam bentuk jasa titipan yang objeknya adalah barang-barang dengan merk tertentu untuk dititipbelikan oleh pihak penjual dengan ketentuan bahwa setiap barang akan dikenakan biaya atau upah atas jasa tersebut.

Dalam bisnis jasa titip beli online ini memiliki ciri yang sama dalam prinsip akad *Wakālah Bi Al-Ujrah* dimana dari pihak pelanggan

---

<sup>13</sup> Gita Arwana Cakti, "*Jasa Titip*", diakses dari <http://www.Jastip/JasaTitip.html> , diakses pada tanggal 2 Januari 2019, pukul 11.10

mewakilkkan kepada pemilik bisnis usaha jasa titip untuk membelikan suatu barang dan dalam perwakilan tersebut terdapat upah (*ujrah*) didalamnya. Dalam hal ini pihak yang menentukan upahnya yaitu dari pihak pemilik bisnis usaha jasa titip beli *online* biasanya sebagai bentuk imbalan atas jasa yang telah diberikan kepada pelanggannya.

*Wakālah* merupakan penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, perwakilan ini berlaku selama yang mewakilkkan masih hidup.<sup>14</sup> Dalam bahasa arab, hal ini dapat dipahami sebagai *at-tafwidh*. Contoh kalimat yang bisa mewakilkkan definisi ini adalah “aku serahkan urusanku kepada Allah”.

Didalam akad *wakālah* berfungsi untuk memberikan kemudahan kepada pihak-pihak yang akan melakukan suatu pekerjaan namun dia tidak bisa melakukannya secara langsung, yakni dengan cara mewakilkkan atau memberi kuasa kepada orang lain untuk bertindak atas nama sang pemberi kuasa.<sup>15</sup> Oleh karena itu, *wakālah* merupakan suatu persoalan penting terlebih lagi pada saat ini dunia telah mengalami perkembangan yang sangat maju.

*Wakālah* dalam arti harfiah adalah menjaga, menahan atau penerapan keahlian atau perbaikan atas nama orang lain. Akad *wakālah* adalah akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan dimana yang memberi kuasa tidak dalam posisi melakukan

---

<sup>14</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet.10, (Jakarta: Rajawali Press,2016), hlm 233

<sup>15</sup> Mujahid, “Analisis Penerapan Akad *Wakālah Bi Al-Ujrah* pada Layanan Go-Food”,... Hlm. 89

kegiatan tersebut.<sup>16</sup> Akad *wakālah* pada hakikatnya adalah akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya.

Dalam akad *wakālah* penerima kuasa (*wakil*) boleh menerima imbalan (*al-ujur*) dan boleh tidak menerima komisi (hanya mengharapkan ridho Allah SWT/ tolong menolong). Tetapi bila ada imbalan atau upah maka akadnya seperti akad *ijārah*/ sewa menyewa. *Wakālah* dengan imbalan disebut dengan *Wakālah Bi Al-Ujrah*, bersifat mengikat dan tidak boleh di batalkan secara sepihak.

Didalam Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakālah Bi Al-Ujrah* dikatakan bahwa upah harus jelas nilai, persentase atau nominalnya oleh para pelaku akad.<sup>17</sup> Jadi antara kedua belah pihak harus mengetahui besar upah yang akan diberikan. Upah pada pelaksanaan *wakālah* merupakan suatu imbalan (upah) yang diberikan oleh pihak yang diwakilkan kepada yang mewakilkan. Pemberian *ujrah* dalam *wakālah* tujuannya adalah untuk membalas kebaikan seseorang yang telah menolong dalam mewakilkan sesuatu pekerjaan atas jasa yang telah dikorbankan oleh orang yang menjadi wakil.

Menurut pandangan syariat Islam upah/*ujrah* adalah hak dari orang yang telah bekerja dan kewajiban orang yang memperkerjakan untuk

---

<sup>16</sup> Indah Nuhyatia, "Penerapan Aplikasi Akad Wakalah Pada Produk Jasa Bank Syariah", *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol.3 Nomor.2, 2013, hlm.95

<sup>17</sup> Fatwa DSN MUI No: 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Wakālah Bi Al-Ujrah*

membayarnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa upah merupakan hak dari seorang pekerja sebagai harga atas tenaga yang telah disumbangkannya dalam proses produksi dan pemberi kerja wajib membayarnya.

Ketentuan upah merupakan imbalan kepada seseorang yang telah melakukan pekerjaan sebagaimana dengan yang kita minta dan membayar upah terhadap orang tersebut, yang telah dipekerjakan. Hal ini sesuai yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW supaya dibayarkan upahnya dengan segera sebelum kering keringatnya atau setelah pekerjaan itu selesai dilakukan. sebagaimana dalam firman Allah SWT QS. Ath Tholaq:

6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

*Artinya:*

*“...Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya...”<sup>18</sup>*

Dari ayat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pemberian upah itu segera setelah selesainya pekerjaan. Allah SWT menghalalkan upah, sebab upah adalah kompensasi atas jasa yang telah diberikan seorang pekerja, dan perampasan terhadap upah merupakan suatu perbuatan yang buruk yang kan mendapat ancaman dan siksaan dari Allah SWT.

---

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*,... hlm.446

## E. Tinjauan Pustaka

Dalam pembahasan penelitian ini penulis akan menguraikan serangkaian tinjauan pustaka yang khususnya tentang penetapan upah menurut hukum Islam. Dengan demikian, dalam perkembangannya pembahasan mengenai penetapan upah banyak dijumpai dalam berbagai karya ilmiah. Berikut yaitu beberapa yang membahas mengenai upah.

Penelitian yang dilakukan oleh Sabdantari D.K dalam skripsinya yang berjudul “Sistem Pengupahan Karyawan Sablon Ditinjau dari Akad *ijārah* (Studi kasus di CV.Venus Jaya Santosa Karanganyar)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pengupahan yang diterapkan di CV.Venus Jaya Snatosa dan untuk mengetahui apakah sistem pengupahan yang diterapkan sudah sesuai dengan hukum Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengupahan karyawan di CV.Venus Jaya Santosa telah terpenuhi rukun dan syaratnya adalah para pihak yang berakad, objek atau pekerjaannya dan sighat. Sedangkan *ujrah* atau upah belum memenuhi syarat dalam akad *ijārah*.<sup>19</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Sabdantari D.K sama-sama meneliti tentang sistem pengupahan, namun lebih kepada upah atas seseorang yang telah menyelesaikan pekerjaannya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih kepada mekanisme penetapan *ujrah* (upah) pada seorang pelaku jasa titip.

---

<sup>19</sup> Sabdantari D.K, “Sistem Pengupahan Karyawan Sablon Ditinjau dari Akad Ijarah (Studi kasus di CV. Venus Jaya Santosa Karanganyar)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2019

Terdapat pula penelitian yang dilakukan oleh Fatihatul Hasanah, dalam skripsi nya yang berjudul “Sistem Upah Tenaga Kerja Harian Lepas pada Perusahaan Niekmat Rasa Catering Service Solo Perspektif *Mašlahah Al-Mursalah*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang bagaimana pelaksanaan sistem upah pekerja harian lepas yang diterapkan diperusahaan Niekmat Rasa Solo dan untuk mengetahui tentang tinjauan *Mašlahah Al-Mursalah* terhadap sistem upah pekerjaan harian lepas di perusahaan Niekmat Rasa Solo. Dalam penelitian ini sistem upah sudah sesuai yang dianjurkan dalam Islam karena sudah disebutkan diawal perjanjian. Dengan pertimbangan kerjasama tersebut sah menurut hukum Islam karena objek dan subyeknya telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan hukum Islam.<sup>20</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Fatihatul Hasanah sama-sama meneliti tentang sistem pengupahan, namun lebih kepada upah atas seseorang yang telah menyelesaikan pekerjaannya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih kepada mekanisme penetapan *ujrah* (upah) pada seorang pelaku jasa titip.

Penelitian yang dilakukan oleh Elisa dalam skripsi nya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Titip Pada Jual Beli *Online*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum dari jasa titip dalam jual beli tersebut ditinjau dari praktik yang dilakukan oleh seorang jasa titip yang selama ini terjadi serta melihat dari segi

---

<sup>20</sup> Fatihatul Hasanah, “Sistem Upah Tenaga Kerja Harian Lepas pada Perusahaan Niekmat Rasa Catering Service Solo Perspektif Masalah Mursalah”, *Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2019

kepemilikan barang, serta jual beli barang yang terjadi dalam jual beli tersebut yang merupakan suatu pembahasan objek fiqih muamalah berhubungan antara manusia dengan manusia lain yang berkaitan dengan benda atau mal.<sup>21</sup>

Penelitian ini sama-sama meneliti tentang jasa titip, hanya saja Elisa lebih kepada penelitian lapangan dengan beberapa narasumber dan yang diteliti adalah bagaimana hukum praktik jasa titip. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih kepada mekanisme penetapan *ujrah* (upah) pada seorang pelaku jasa titip.

Terdapat skripsi yang sejenis dengan judul “Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jasa Titip Beli Online Dalam Akun Instagram @storemurmursby” karya Zurifah Diana Sari. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sudah sesuaikah dalam fiqih muamalah terhadap praktik dari satu tempat jasa titip @storemurmursby yang permasalahannya yaitu ketika barang yang dipesan oleh pembeli tidak ada atau kehabisan stok sedangkan biaya *ujrah* nya tidak kembali utuh padahal belum sama-sama memenuhi manfaatnya masing-masing.<sup>22</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Zurifah Diana Sari adalah sama-sama meneliti tentang jasa titip beli *online*, hanya saja Zurifah Diana Sari lebih kepada analisis fiqih muamalah dalam praktik jasa titip beli *online*

---

<sup>21</sup> Elisa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Titip Pada Jual Beli Online”, *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018

<sup>22</sup> Zurifah Diana Sari, “Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jasa Titip Beli Online Dalam Akun Instagram @storemurmursby”, *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018

yang berkaitan dengan *ujrah* yang tidak dikembalikan secara utuh di akun instagram @storemurmursby. Sedangkan penulis lebih kepada mekanisme penetapan *ujrah* (upah) studi kasus di akun instagram @belanjadisolo.

Dari beberapa karya dan kajian yang ada, setelah penulis mengamati, kajian secara spesifik dan komprehensif terhadap pembahasan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme penetapan *ujrah* pada praktik jasa titip beli online di akun instagram @Belanjadisolo belum ada yang mengkajinya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan cara langsung terjun ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan.<sup>23</sup>

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deksripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode alamiah.<sup>24</sup> Data Kualitatif yaitu data yang

---

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, cet.13, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm.10

berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik berwujud pertanyaan atau berupa kata-kata.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan. Sumber data ini adalah sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan. Data Primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara langsung dengan owner jasa titip beli *online* @Belanjadisolo dan data langsung dari tempat penelitian.

### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain yang tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitian. Data tersebut biasanya berwujud dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan obyek penelitian.<sup>25</sup> Data Sekunder dalam penelitian ini adalah data *online*, buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan ini.

Menggunakan data *online*, dikarenakan bisnis tersebut adalah bisnis *online* yang terdapat di akun instagram, maka penulis menggunakannya sebagai sumber data sekunder dari akun instagram

---

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet.28, (Bandung: Alfabeta,2018), hlm.213-214

<sup>25</sup> Saifuddin dan Anwar, *Metode Penelitian*, cet.2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.91

jasa titip beli *online* @belanjadisolo yang sudah berdasarkan izin pemilik akun.

c. Data Tersier

Sumber data tersier ini adalah bahan hukum yang melengkapi sumber data primer dan sekunder, misalnya kamus, website di internet yang berkaitan dengan permasalahan ini.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi

Untuk mendapatkan data yang valid, tempat yang dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah dimana owner jasa titip beli *online* @belanjadisolo bertempat tinggal, yaitu di Kertonatan, Kartasura. Hal ini dipilih karena berdasarkan dari data sementara dan informasi mengenai mekanisme penetapan upah jasa titip beli online.

b. Waktu

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 20 Maret -20 April 2020.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah:

a. Observasi

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu pancaindra lainnya. Observasi dilakukan untuk

memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan. Dengan observasi maka akan diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial, yang sukar diperoleh dengan metode lain.<sup>26</sup> Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti.

Observasi ini dilakukan dengan dua cara yaitu pertama dengan mengamati secara tidak langsung melalui *online* hal-hal yang berkaitan dengan jasa titip online di akun instagram @Belanjadisolo. Kedua yaitu mengamati secara langsung dengan cara observasi secara langsung dengan mengunjungi tempat penelitian yaitu tempat owner tinggal serta tempat melakukan aktifitas bisnis jasa titip beli. Peneliti akan mengamati fenomena yang sedang terjadi terutama pada akun instagram @Belanjadisolo, hingga menemukan gejala sosial seperti dalam hal mekanisme penetapan upah, dimana dalam akun jasa titip beli *online* ini diberikan kuasa oleh orang lain untuk membelikan barang disertai pemberian upah yang kemudian dikaitkan dengan teori yang sudah ada.

b. Wawancara

---

<sup>26</sup> Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, cet.15, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm.106-107

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>27</sup> Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.

Penulis menggunakan wawancara dengan informan, yakni 1 pihak pemilik/owner pada akun jasa titip beli online @Belanjadisolo dan beberapa pihak pelanggan pada akun jasa titip beli online @Belanjadisolo, yang akan di ambil secara acak dengan menggunakan teknik *sampling snowball*. Teknik *sampling snowball* (bola salju) adalah metode *sampling* di mana sampel diperoleh melalui proses bergulir dari satu responden ke responden yang lainnya atau dengan kata lain suatu pendekatan untuk menemukan informan-informan kunci yang memiliki banyak informasi.<sup>28</sup>

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>29</sup> Dokumen yang berbentuk seperti

---

<sup>27</sup> Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*,... hlm.113-114

<sup>28</sup> Nina Nurdiani, Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan, *Comtech*, Vol 5, Nomor 2, 2014 ,hlm. 1114

sejarah, kriteria, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar, tangkapan layar handphone dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan bahan-bahan dari hasil wawancara dengan narasumber, serta data dari lapangan penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung.

#### 5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan dan tanggapan peneliti, gambar, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel dan sebagainya

Tahap analisis data yaitu merupakan suatu proses penelaahan data secara mendalam. Proses analisa data dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul.<sup>30</sup> Guna untuk memperoleh

---

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,... hlm.240-241

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm.243-245

gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan, dan menyimpulkan data.

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif yang terdiri dari tiga kegiatan: yaitu pengumpulan data dan sekaligus reduksi data serta penarikan kesimpulan verifikasi. Metode analisa deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.<sup>31</sup>

Sebagai langkah penutup adalah pengambilan kesimpulan, yang dalam pengambilan kesimpulan itu merupakan akhir proses dari sebuah penelitian, dari pengambilan kesimpulan ini akhirnya akan terjawab pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dari penelitian ini.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penjelasan mengenai sistematika penulisan ini di maksudkan untuk memberi gambaran umum rencana susunan babdemi bab yang akan di uraikan. Penulis mengelompokkan menjadi lima bab, masing-masing bab terbagi menjadi sub-sub yang semuanya merupakan suatu pembahasan yang saling berkaitan. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

---

<sup>31</sup> Amos Neolaka, *Metode Penelitian dan Statistik*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2014), hlm.22

BAB II, Bab ini membahas tentang Kajian Teoritis meliputi: Akad *Wakālah* dan ketentuannya, *Ujrah* dan ketentuannya.

BAB III, Bab ini membahas tentang Gambaran umum tentang Akun Jasa Titip Beli *Online* di akun instagram @Belanjadisolo yang menguraikan tentang: Gambaran Umum Jasa Titip Beli *Online*, Awal Berdirinya Akun Jasa Titip Beli *Online* @Belanjadisolo, Kepuasan Pelanggan Terhadap pelayanan Jasa Titip Beli *Online* @Belanjadisolo.

BAB IV, Bab ini membahas tentang Pandangan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan *Ujrah* Pada Jasa Titip Beli *Online* yang meliputi: Mekanisme Penetapan *Ujrah* Pada Jasa Titip Beli *Online* di Akun Instagram @Belanjadisolo, Pandangan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan *Ujrah* Pada Jasa Titip Beli *Online* di Akun Instagram @Belanjadisolo.

BAB V, Bab terakhir ini akan ditarik kesimpulan dari semua materi yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, yang meliputi dua ide pokok, yaitu kesimpulan dan saran.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. Akad *Wakālah*

##### 1. Pengertian Akad *Wakālah*

*Wakālah* merupakan salah satu akad yang menurut kaidah Fiqh Muamalah adalah akad yang dapat diterima.<sup>1</sup> *Wakālah* dapat disebut juga dengan perlindungan (*al-hifzh*), pencukupan (*al-kifayah*), tanggungan (*al-dhamah*), atau pendelegasian (*al-tafwidh*). *Wakālah* dapat diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan.<sup>2</sup>

Dalam definisi syara, *wakālah* menurut ulama Mazhab Maliki adalah seseorang menggantikan (menempati) tempat yang lain dalam hak (kewajiban). Sedangkan menurut ulama Mazhab Hanafi adalah tindakan seseorang menempatkan orang lain dalam pengelolaan. Atau penyerahan tindakan hukum dan penjagaan terhadap sesuatu kepada orang lain yang menjadi wakil. Berwakil ialah menyerahkan pekerjaan yang dikerjakan kepada yang lain agar dikerjakannya (wakil) semasa hidupnya (yang berwakil).<sup>3</sup>

Tindakan hukum ini mencakup pembelanjaan terhadap harta, seperti jual beli, juga hal-hal lain yang secara syara' bisa diwakilkan

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet.10, (Jakarta: Rajawali Press,2016), hlm 231

<sup>2</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Cet.10, (Bandung: Pustaka Setia,2001), hlm.125

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,... hlm.232

seperti juga memberi izin kepada orang lain untuk masuk rumah. Ulama Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa *wakālah* adalah penyerahan kewenangan terhadap sesuatu yang boleh dilakukan sendiri dan bisa diwakilkan kepada orang lain, untuk dilakukan oleh wakil tersebut selama pemilik kewenangan masih hidup. Pembatasan dengan ketika masih hidup ini adalah untuk membedakan dengan wasiat.<sup>4</sup>

Berdasarkan beberapa definisi ulama diatas, maka dapat disimpulkan pengertian tentang *wakālah* yaitu sebuah proses penyerahan atau pendelegasian urusan/kekuasaan kepada orang lain yang mana orang tersebut mempunyai kewenangan dan tanggung jawab orang yang diwakilinya.

Akad *wakālah* bisa dilaksanakan dengan upah, dapat disebut dengan *Wakālah Bi Al-Ujrah*. Ketika akad *Wakālah Bi Al-Ujrah* telah sempurna, maka akad tersebut bersifat mengikat. Jadi, wakil dihukumi memiliki kewajiban untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan dan diberi upah atas pekerjaan yang dilakukan. *Wakālah Bi Al-Ujrah* adalah akad *wakālah* yang disertai dengan imbalan berupa ujarah.<sup>5</sup> Jika dalam akad *Wakālah Bi Al-Ujrah* tersebut upah tidak disebutkan secara jelas, maka wakil berhak atas upah yang sepadan, atau sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku.

---

<sup>4</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, cet.1, (Medan: FEBI UIN-SuPress, 2018), hlm. 181-182

<sup>5</sup> Fatwa DSN MUI No: 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Wakālah Bi Al-Ujrah*

Adapun *ujrah* pada pelaksanaan wakalah merupakan suatu imbalan (upah) yang diberikan oleh pihak yang diwakilkan kepada yang mewakilkan.<sup>6</sup> Pemberian *ujrah* dalam *wakālah* tujuannya adalah untuk membalas kebaikan seseorang yang telah menolong dalam mewakili sesuatu pekerjaan atas jasa yang telah dikorbankan oleh orang yang menjadi wakil. Adanya imbalan dalam pelaksanaan *wakālah* tidaklah menyalahi kaidah yang telah ada sebelumnya, yaitu:

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya:

“Pada asalnya, segala bentuk muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.<sup>7</sup>

Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-mugni* juga meriwayatkan bahwasanya Rasulullah saw. pernah melakukannya ketika beliau mewakili kepada Unais untuk melaksanakan hukuman, kepada Urwah untuk membeli kambing, dan kepada Abu Rafi untuk melakukan qabul nikah, semua itu dilakukan tanpa diberikan imbalan dan juga beliau pernah mengutus para pegawainya untuk memungut shadaqah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka.<sup>8</sup> Hal ini bisa diartikan bahwa akad *muwakkil* (perwakilan) boleh dilakukan baik dengan imbalan ataupun tanpa imbalan.

---

<sup>6</sup> Fatwa DSN MUI No: 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Wakālah Bi Al-Ujrah*

<sup>7</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Cet.8, (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), Hlm.10

<sup>8</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Hlm.209

Berdasarkan riwayat diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa adanya imbalan dalam setiap perwakilan tidaklah diharuskan adanya, akan tetapi jika telah terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak untuk diadakannya imbalan dalam jumlah dan jangka waktu tertentu dan itu wajib dipenuhi oleh sang pemberi amanah.

## 2. Dasar Hukum *Wakālah*

Manusia tidak dapat berdiri sendiri dalam melaksanakan suatu keperluan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi urusan dirinya, maka Islam telah mengatur lebih dahulu untuk ini. Berikut dasar hukum *wakālah*:

### a. Al-Qur'an

Dasar dari dibolehkannya praktek wakalah selain terdapat dalam Q.S Al-Kahfi/18: 19 secara implisit juga terdapat dalam Q.S Yusuf : 55

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمُ

*Artinya:*

*Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan.*<sup>9</sup>

Q.S Al-Maidah :2

وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

*Artinya :*

---

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*,... hlm.193

...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...<sup>10</sup>

b. Hadits

Rasullulah SAW semasa hidupnya pernah memberikan kuasa kepada sahabatnya dan banyak hadist yang menunjukkan dibolehkannya praktek *wakālah*. Hadist tersebut diantaranya:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَزَوَّجَاهُ  
(مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ (رواه مالك في الموطأ

Artinya:

“Bahwasanya Rosululloh SAW mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan seorang Anshar untuk mewakilinya untuk mengawinkan (qabul perkawinan Nabi dengan) dengan Maimunah binti al-Harits.” (HR. Malik dalam al-Muwaththa’)<sup>11</sup>

3. Rukun dan Syarat Akad *Wakālah*

Menurut kelompok Hanafiah, rukun *wakālah* itu hanya ijab qabul. Ijab merupakan pernyataan mewakilkan sesuatu dari pihak yang memberi kuasa dan qabul adalah penerimaan pendelegasian itu dari pihak yang diberi kuasa tanpa harus terkait dengan menggunakan sesuatu lafaz tertentu.<sup>12</sup> Akan tetapi, Jumhur ulama tidak sependirian

---

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*,.... hlm.85

<sup>11</sup> Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*,... hlm.184-185

<sup>12</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,... hlm 232

dengan pandangan tersebut. Mereka berpendirian bahwa rukun dan syarat *wakālah* itu adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

a. Orang yang mewakilkan (*Al-Muwakkil*)

1) Seseorang yang mewakilkan, pemberi kuasa, disyaratkan memiliki hak untuk *tasharruf* pada bidang-bidang yang didelegasikannya. Karena itu seseorang tidak akan sah jika mewakilkan sesuatu yang bukan haknya.

2) Pemberi kuasa mempunyai hak atas sesuatu yang dikuasakannya, disisi lain juga dituntut supaya pemberi kuasa itu sudah cakap bertindak atau *mukallaf*. Tidak boleh seorang pemberi kuasa itu masih belum dewasa yang cukup akal serta pula tidak boleh seorang yang gila. Menurut pandangan Imam Syafi'i anak-anak yang sudah *mumayyiz* tidak berhak memberikan kuasa atau mewakilkan sesuatu kepada orang lain secara mutlak. Namun madzhab Hambali membolehkan pemberian kuasa dari seorang anak yang sudah *mumayyiz* pada bidang-bidang yang akan dapat mendatangkan manfaat baginya.

b. Orang yang diwakilkan (*Al-Wakil*)

1) Penerima kuasa pun perlu memiliki kecakapan akan suatu aturan-aturan yang mengatur proses akad wakalah ini.

---

<sup>13</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,.... hlm.234-235

Sehingga cakap hukum menjadi salah satu syarat bagi pihak yang diwakilkan.

2) Seseorang yang menerima kuasa ini, perlu memiliki kemampuan untuk menjalankan amanahnya yang diberikan oleh pemberi kuasa. ini berarti bahwa ia tidak diwajibkan menjamin sesuatu yang diluar batas, kecuali atas kesengajaanya.

c. Obyek yang diwakilkan (*Muwakkal fih*)

1) Obyek mestilah sesuatu yang bisa diwakilkan kepada orang lain, seperti jual beli, pemberian upah, dan sejenisnya yang memang berada dalam kekuasaan pihak yang memberikan kuasa.

2) Para ulama berpendapat bahwa tidak boleh menguasai sesuatu yang bersifat ibadah *badaniyah*, seperti shalat, dan boleh menguasai sesuatu yang bersifat ibadah *maliyah* seperti membayar zakat, sedekah, dan sejenisnya. Selain itu hal-hal yang diwakilkan itu tidak ada campur tangan pihak yang diwakilkan.

3) Tidak semua hal dapat diwakilkan kepada orang lain. Sehingga obyek yang akan diwakilkan pun tidak diperbolehkan bila melanggar syari'ah Islam.

d. Ijab Qabul (*Shighāt*)

- 1) Dirumuskannya suatu perjanjian antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Dari mulai aturan memulai akad *wakālah* ini, proses akad, serta aturan yang mengatur berakhirnya akad *wakālah* ini.
- 2) Isi dari perjanjian ini berupa pendelegasian dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa.
- 3) Tugas penerima kuasa oleh pemberi kuasa perlu dijelaskan untuk dan atas pemberi kuasa melakukan sesuatu tindakan tertentu.

#### 4. Jenis Akad *Wakālah*

- a. *Wakālah al khōsshoh* adalah akad *wakālah* dimana proses pendelegasian wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan bersifat spesifik.<sup>14</sup> Jadi, hal-hal yang diwakilkan dijelaskan secara rinci seperti contoh membeli motor Merek Honda tipe X, warna merah, dan lain-lain.
- b. *Wakālah al ‘āmmah* adalah akad *wakālah* di mana proses pendelegasian wewenang bersifat umum, tanpa ada spesifikasi tertentu.<sup>15</sup> Objek *wakālah* tersebut meliputi segala aktivitas yang menjadi tanggung jawab *muwakil*. Wakil memiliki hak dan wewenang untuk menjalankan tugas yang menjadi wewenang *muwakil*.

---

<sup>14</sup> Harun. *Fiqh Muamalah*. (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm.220

<sup>15</sup> *Ibid.*,

- c. *Wakālah mutlaqoh* adalah akad dimana wewenang dan tindakan si wakil dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya jumlah mobilku dengan harga 100 juta jika kontan dan 150 juta jika kredit. Sedangkan
- d. *Wakālah Ghairu mutlaqoh* adalah akad *Wakālah* dimana wewenang dan wakil tidak dibatasi dengan syarat atau kaidah tertentu, misalnya jumlah mobil ini, tanpa menyebutkan harga yang diinginkan.<sup>16</sup>

#### 5. Berakhirnya Akad *Wakālah*

Akad *wakālah* akan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut<sup>17</sup>.

- a. Matinya salah seorang dari yang berakad karena salah satu syarat sah akad adalah orang yang berakad masih hidup.
- b. Bila salah seorang yang berakad gila, karena syarat sah akad salah satunya orang yang berakad mempunyai akal.
- c. Diberhentikan pekerjaan yang dimaksud, karena jika telah berhenti, dalam keadaan seperti ini *wakālah* tidak berfungsi lagi.
- d. Keputusan oleh orang yang mewakilkan terhadap wakil belum mengetahui (pendapat Syafi'i dan Hambali). Menurut Mazhab Hanafi wakil wajib mengetahui putusan yang mewakilkan. Sebelum ia mengetahui hal itu tak ubah seperti sebelum diputuskan, untuk segala hukumnya.

---

<sup>16</sup> Harun. *Fiqh Muamalah...*, Hlm.220

<sup>17</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, cet.1, (Jakarta: Kencana Pers, 2011), hlm.237

- e. Wakil memutuskan sendiri, menurut Mazhab Hanafi tidak perlu orang yang mewakilkan mengetahui pemutusan dirinya atau tidak perlu kehadirannya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- f. Keluarnya orang yang mewakilkan dari status kepemilikan.

Apabila terdapat salah satu penyebab berakhirnya akad *wakālah* seperti yang telah disebutkan di atas, maka *wakālah* dapat menjadi berakhir.

## **B. *Ujrah* (Upah)**

### **1. Pengertian *Ujrah* (Upah)**

Upah dalam kamus besar bahasa Indonesia bermakna uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.<sup>18</sup> Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasa dalam produksi. Jika pekerja tidak menerima upah akan mempengaruhi standar penghidupan bagi para pekerja.

Menurut terminologi fiqh muamalah bahwa transaksi uang dengan tenaga kerja manusia disebut *ujrah* (upah). Menurut Prof.

---

<sup>18</sup> KBBI

Benham mengatakan upah dapat didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian. Dalam pandangan syariat Islam upah adalah hak dari orang yang telah melakukan pekerjaan dan kewajiban orang yang mempekerjakan untuk membayarnya.<sup>19</sup>

Wahbah Zuhaili dalam buku karangannya yang berjudul “Fiqih Imam Syafi’i” menerangkan bahwa pada garis besarnya *ujrah* terdiri atas:

- a. Pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu barang, seperti rumah, pakaian dan lain-lain.
- b. Pemberian imbalan akibat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang. Upah jenis ini bisa disebut juga dengan jual-beli jasa seperti menjahit pakaian, membangun rumah, dan sebagainya.<sup>20</sup>

Didalam Undang-undang No 13 tahun 2003 terkait dengan ketenagakerjaan termaktub pada Pasal 1 ayat 30 yang berbunyi :

*“Upah ialah: hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam format uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada perkerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan*

---

<sup>19</sup> Sri Dewi Yusuf, “Konsep penentuan Upah dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Al-Ulum*, Vol.10 Nomor 2, 2010, Hlm.310-311

<sup>20</sup> Fera Eka Putri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah pada produk Investasi Takafullink Alia (Studi Kasus pada PT. Asuransi Takaful Keluarga banda Aceh)”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Negeri Ar-Raniry,2018), Hlm.19

*berdasarkan pendapat suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”*.<sup>21</sup>

Sedangkan dalam PP No. 5 tahun 2003 juga menjelaskan terkait dengan Upah, yang berbunyi:

*“Upah memiliki hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam format uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan pendapat suatu perjanjian kerja, kesepakatan ,atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya”*.<sup>22</sup>

Dari beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa upah merupakan salah satu format hak pekerjan untuk memperoleh imbalan dalam format sesuatu yang bernilai dan yang dibayarkan oleh jasa kepada pekerja yang telah ditetapkan berdasarkan pendapat kesepakatan atas dasar perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja.

## 2. Macam-macam *Ujrah* (Upah)

Uang sewa atau imbalan atas pemakaian pemanfaatan barang tersebut disebut *ajran* atau *ujrah*. Upah atau *ujrah* dapat diklasifikasi menjadi dua:

---

<sup>21</sup> *Undang-undang Ketenagakerjaan Lengkap*, cet.2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.5

<sup>22</sup> Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2003 tentang UMR Pasal 1, Poin b

- a. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) yaitu disyaratkan ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua pihak yang bertransaksi.
- b. Upah yang sepadan (*ajrun mitsli*) yaitu upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaanya (profesi kerja) jika akad *ijārah*-nya telah menyebutkan jasa (manfaat) tenaga kerjanya.<sup>23</sup>

Dalam menentukan upah yaitu mereka yang mempunyai keahlian untuk menentukan atau menangani upah kerja ataupun pekerja yang hendak diperkirakan upahnya, dan orang yang ahli menentukan besarnya upah ini disebut dengan *khubara 'u*.<sup>24</sup>

Dalam menentukan upah yang sepadan (*ajrun mitsli*) sangat ditentukan oleh jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak pada saat pembelian jasa. Tujuan dasarnya adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, pemberi kerja dan pekerja terpelihara dari eksploitasi satu sama lain. Dengan begitu jika ingin menetapkan tarif upah atas kedua belah pihak melakukan transaksi pembelian jasa, tetapi belum menentukan jumlah upah yang

---

<sup>23</sup> Ana Annisa'atun, "Ketentuan Upah menurut UU No.13 Tahun 2003 Dalam Perspektif Hukum Islam", *Maliyah*, Vol.01, Nomor 01, 2011, hlm.69-70

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 68

disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya.<sup>25</sup>

Sedangkan dalam menentukan upah yang setara akan ditentukan oleh upah yang telah diketahui (*musamma'*) jika ada, yang dapat menjadi acuan bagi kedua belah pihak. Seperti halnya dalam kasus jua dan sewa, harga yang telah diketahui (*tsaman musamma'*) akan diperlakukan sebagai harga yang setara. Upah yang telah disebutkan (*ajrun al-musamma'*) itu, syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut, seperti halnya syarat yang telah disebutkan diatas.<sup>26</sup>

### 3. Dasar Hukum *Ujrah* (Upah)

#### a. Al-Qur'an

QS. At-Talaq: 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ...

*Artinya:*

*...jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya...*<sup>27</sup>

QS. al-Qashas: 26

---

<sup>25</sup> Ana Annisa'atun, "Ketentuan Upah menurut UU No.13 Tahun 2003 Dalam Perspektif Hukum Islam",... hlm.69

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm.73

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*,... hlm.446

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya:

Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata: "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya."<sup>28</sup>

b. Hadits

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya:

"Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering." (HR Ibnu Majah)<sup>29</sup>

4. Rukun dan Syarat *Ujrah* (Upah)

a. Rukun

Suatu akad dipandang sah apabila orang yang berakad, barang yang menjadi obyek akad, upah dan lafaz akad memenuhi syarat:

- 1) Adanya keridhaan kedua belah pihak yang melakukan akad.
- 2) Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan.
- 3) Hendaklah barang yang menjadi obyek transaksi dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan shara'.

---

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*,.....hlm.310

<sup>29</sup> Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)*, cet.1, (Jepara: Unisnu Pres, 2010), hlm 73

- 4) Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan kegunaannya (manfaatya).
- 5) Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan.
- 6) Besarnya upah atau imbalan yang akan dibayar jelas.
- 7) Wujud upah harus jelas.
- 8) Waktu pembayaran upah harus jelas.<sup>30</sup>

b. Syarat

Dalam hukum Islam diatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan ujah atau upah, yaitu:

- 1) Adanya kerelaan kedua belah pihak yang berakad. Pemberian upah harus dilakukan dengan dasar kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dan bukan karena keterpaksaan.
- 2) Besaran upah merujuk pada kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad. Upah harus dilakukan dengan musyawarah dan konsultasi yang terbuka, sehingga dapat terwujudnya di dalam diri para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang ada padanya.
- 3) Tidak sepatutnya bagi pihak yang kuat dalam akad untuk mengeksploitasi kebutuhan pihak yang lemah dan memberikan upah dibawah standar.

---

<sup>30</sup> Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah : Studi tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), Hlm.95

- 4) Upah harus dari suatu perbuatan yang jelas batas waktu pekerjaannya, misalnya bekerja menjaga rumah selama satu malam atau satu bulan. Dan harus jelas pekerjaannya, misalnya pekerjaan mencuci, memasak dan sebagainya. Artinya dalam masalah upah-mengupah, diperlukan adanya uarain pekerjaan dan tidak dibenarkan mengupah seseorang dalam ketidakjelasan periode waktu atau atau jenis pekerjaannya.
- 5) Upah harus berupa harta yang bernilai dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas (baik dari segi jenis upahnya, besar upah dan sebagainya). Kejelasan dilakukan secara konkrit atau dengan menyebutkan kriteria. Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, sehingga nilai tersebut disyaratkan harus diketahui secara jelas.<sup>31</sup>

##### 5. Waktu penerimaan *Ujrah*

Adapun *ujrah* atau upah berhak diterima karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Ketika selesainya suatu pekerjaan.
- b. Ketika manfaat sudah didapatkan secara sempurna, hal ini apabila objek akad yaitu suatu barang. Apabila barang tersebut rusak sebelum diambil manfaatnya dan masa penyewaan belum berlalu sedikitpun akad sewa menjadi batal.

---

<sup>31</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002), hlm. 185-187

- c. Kemungkinan untuk mengambil manfaat secara sempurna, yaitu ketika telah berlalu suatu masa yang didalamnya manfaat mungkin diambil secara sempurna, meskipun manfaat tidak benar-benar diambil.
- d. Upah dapat dibayar di muka / diawal, apabila pihak yang berakad melakukan kesepakatan untuk mempercepat pembayaran upah.<sup>32</sup>

#### 6. Ketentuan *Ujrah*

Adapun terdapat ketentuan *ujrah* dalam suatu akad, yaitu:

- a. *Ujrah* boleh berupa uang, manfaat barang, jasa, atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.
- c. *Ujrah* boleh dibayar secara tunai, bertahap/angsur, dan tangguh berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. *Ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau-ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *Mustajir* sesuai kesepakatan.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Fera Eka Putri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah pada produk Investasi Takafullink Alia (Studi Kasus pada PT. Asuransi Takaful Keluarga banda Aceh)", *Skripsi*,... Hlm.19

<sup>33</sup> Fatwa DSN MUI No: 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Wakālah Bi Al-Ujrah*

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM AKUN**  
**JASA TITIP BELI ONLINE @Belanjadisolo**

**A. Sejarah Umum Jasa Titip Beli Online**

Kegiatan titip menitip merupakan hal yang sering dilakukan baik secara direncanakan ataupun tidak, dari kebiasaan ini kita sebagai makhluk sosial sering bergantung terhadap sesama kita, misalkan pada saat ingin membeli makanan atau membeli suatu barang lainnya. Diikuti dengan perkembangan zaman yang begitu pesat, serta perkembangan teknologi yang selalu berkembang dari waktu ke waktu, kebutuhan manusia terhadap teknologi seolah seperti kebutuhan pokok, dapat dilihat dari kebiasaan kita sehari-hari yang tak pernah lepas dari *smartphone* yang kita gunakan.

Apabila dikaitkan antara budaya titip serta ketergantungan manusia saat ini terhadap perangkat *smartphone*, bisa saja menjadikan model bisnis baru yang dapat menjanjikan. Dilain pihak ini juga dapat menjadikan suatu peluang yang dapat memenuhi kebutuhan manusia terhadap sesuatu hal dengan memanfaatkan teknologi yang ada saat ini.<sup>1</sup> Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa budaya titip menitip merupakan sebuah kebiasaan manusia, yang kemudian dengan seiring berkembangnya *teknologi* seperti *media massa* maka budaya titip menitip ini menjadi ide peluang bisnis bagi sebagian orang.

---

<sup>1</sup> Irfan Asidiq & Zaki Imadudin, Analisa dan Perancangan Aplikasi Jasa Penitipan Berbasis Android, <http://jurnal.nurulfikri.ac.id/index.php/JIT/article/download/87/80> , diunduh pada 21 April 2010, pukul 15.15

## **B. Awal Berdirinya Akun Jasa Titip Beli Online @Belanjadisolo**

Sebelum meggeluti usaha jasa titip beli online ini pemilik akun @belanjadisolo pernah bekerja di salah satu perusahaan swasta yang kemudian memutuskan untuk *resign* dan meggeluti bisnis jual beli baju baik secara offline maupun *online*. Namun karena pada saat itu sedang *trend* nya jual beli *online* dan semakin maraknya akun jual beli *online*, bisnis ini dirasa sepi peminat dan omset dari jual baju *online* ini semakin menurun tentunya sangat merugikan baginya, dan pada akhirnya ia memutuskan untuk berhenti bisnis tersebut.

Selanjutnya pada tahun 2018, ia memulai bisnis yang terbaru yaitu jasa titip beli *online* dengan akun @Belanjadisolo. Dikarenakan bisnis tersebut sedang *trending* pada saat itu, dan pada saat itu peluang di Solo belum ada yang membuka usaha jasa titip beli *online*, maka munculah ide untuk membuka bisnis ini. Dalam bisnis ini cara melakukannya juga tidak memerlukan modal yang besar hanya bermodalkan smartphone untuk foto barang yang kemudian akan *upload* di akun jasa titip @Belanjadisolo. Selain itu suka jalan-jalan dan mencari diskon sudah menjadi hobi si pemilik akun bisnis jasa titip beli @Belanjadisolo.

Bisnis ini sudah berjalan selama dua tahun dan sistem kerjanya yaitu sistem tim keluarga secara begantian, bersama dengan adik dan kakaknya. Dalam menentukan jastip (*ujrah/upah*) terdapat tiga mekanisme yaitu yang pertama harga barang di pisah dengan upah jasa titip, hal tersebut dilakukan karena mengambil gambar dari toko yang tertera

harganya sehingga dipisahkan upah jasa titipnya dengan kisaran Rp.10.000,- hingga Rp.15.000,-. Kemudian untuk mekanisme yang kedua harga barang sudah termasuk upah jasa titip, hal tersebut dilakukan apabila ada titipan jualan dari temannya dan tidak langsung dari toko langsung jadi langsung dikenakan harga termasuk upah jasa titipnya. Jadi kisaran tarif upah jasa titip ini tergantung dari pemilik akun bisnis ini bisa kurang dari Rp.10.000,- hingga Rp.15.000,- hal ini juga dilihat dari langka atau tidaknya barang tersebut. Mekanisme ketiga, yaitu apabila ada *request* (permintaan) dari *customer* untuk mencarikan barang sesuai dengan kriteria yang diajukan maka tarif upahnya akan dikenakan sebesar Rp.25.000,- per item barang.

Akun instagram bisnis jasa titip beli @Belanjadisolo ini biasanya mendapatkan info diskon *broadcase* dari beberapa *chanel* yang sudah dikenalnya karena sudah sering belanja barang jastipan di beberapa toko. Untuk kerjasama dengan pihak toko tidak ada, ia belanja di toko tersebut sama seperti orang pada umumnya saat berbelanja.<sup>2</sup>

### **C. Sistem Kerja Akun Jasa Titip Beli Online @Belanjadisolo**

#### **1. Mekanisme Sistem Kerja Akun @Belanjadisolo**

Mekanisme sistem kerja akun atau cara sistem kerja akun @Belanjadisolo meliputi tiga sistem kerja yaitu:

##### **a. Sistem Kerja Pertama**

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Pemilik akun jasa titip beli *online* @Belanjadisolo, Pada hari Selasa, via Whatsapp, Tanggal 20 April 2020, Jam 21.15.

Terdapat beberapa langkah sistem kerja pertama akun @Belanjadisolo yaitu diantaranya:

- 1) Foto barang dari toko, baik stok barang ataupun produk yang ditawarkan jasa titip beli dari beberapa toko/mall
- 2) Memberi *caption* (keterangan) mengenai kriteria barang dari segi ukuran, berat barang, bahan barang tersebut serta harga barang dan upah jasa titip
- 3) Kemudian *diupload* di akun instagram @Belanjadisolo
- 4) Jika ada *customer* tertarik untuk memesan kemudian menghubungi melalui *via whatsapp* ataupun *via direct mesenger* (DM) akun instagram @Belanjadisolo
- 5) *Customer* akan *mentransfer* sejumlah uang kepada owner @Belanjadisolo
- 6) Barang dibeli dari toko tersebut
- 7) *Packing* barang
- 8) Dikirim lewat jasa *ekspedisi* (jasa pengiriman) atau bisa juga dengan COD (ketemuan) dengan owner.

b. Sistem Kerja Kedua

Terdapat beberapa langkah sistem kerja kedua @Belanjadisolo yaitu diantaranya:

- 1) Titipan barang dari teman untuk di jualkan
- 2) Ditentukannya upah jasa titip
- 3) Kemudian *diupload* di akun instagram @ Belanjadisolo

- 4) Jika ada *customer* tertarik untuk memesan kemudian menghubungi melalui *via whatsapp* ataupun *via direct mesenger* (DM) akun instagram @Belanjadisolo
- 5) *Customer* akan *mentransfer* sejumlah uang kepada owner @Belanjadisolo
- 6) *Packing* barang
- 7) Dikirim lewat jasa *ekspedisi* (jasa pengiriman) atau bisa juga dengan COD (ketemuan) dengan owner.

c. Cara Kerja Ketiga

Terdapat beberapa langkah sistem kerja ketiga akun @Belanjadisolo yaitu diantaranya:

- 1) Konsumen menitip untuk dibelikan barang yang diinginkan
- 2) Kemudian cek toko yang sesuai dengan keinginan *customer*
- 3) *Customer* akan *mentransfer* sejumlah uang kepada owner @Belanjadisolo
- 4) Barang dibeli dari toko tersebut
- 5) *Packing* barang
- 9) Dikirim lewat jasa *ekspedisi* ( jasa pengiriman) atau bisa juga dengan COD (ketemuan) dengan owner.<sup>3</sup>

2. Tata Cara Pemesanan dan Pembayaran

a. Tata Cara Pemesanan

---

<sup>3</sup> Inggit Adab, Akun Instagram @Belanjadisolo Pemilik Bisnis Jasa Titip Beli Online, wawancara via Whatsapp, Tanggal 20 April 2020, Jam 21.27.

Setelah *Customer* setuju untuk order maka langkah selanjutnya mengisi format penitip pembelian dan mengirimkannya kepada *owner* @Belanjadisolo yaitu sebagai berikut:

- 1) Nama :
- 2) No Handphone :
- 3) Akun Instagram:
- 4) Alamat lengkap :
- 5) Gambar barang yang di pesan dan warna

Format tersebut dikirimkan melalui nomor *whatsApp* akun @Belanjadisolo.

b. Tata Cara Pembayaran

Setelah *customer* sudah sepakat dengan barang yang dipesan dan harga termasuk upah jasa titipnya, maka harus segera untuk mentransferkan sejumlah uang yang tentunya sesuai dengan kesepakatan di awal.<sup>4</sup>

#### **D. Testimoni *Customer***

Testimoni merupakan komentar atau rekomendasi yang disebarakan pelanggan berdasarkan pangalaman yang diterimanya dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak lain.<sup>5</sup> Selain itu juga terdapat pengertian lain bahwa testimoni adalah

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Pemilik akun jasa titip beli online @Belanjadisolo, Pada hari Selasa, via Whatsapp, Tanggal 20 April 2020, Jam 21.20.

<sup>5</sup> Ardiansyah dkk, "Pengaruh Testimoni Selebgram dan Gambar Produk Fashion Terhadap Impulse Buying Konsumen pada Media Sosial Instagram", *Manajemen Branchmarck*, Vol.4, Nomor 01, Hlm.87

sebuah kesaksian atau pernyataan yang disampaikan oleh seorang konsumen atas kepuasan mereka terhadap suatu produk atau jasa yang telah mereka beli. Biasanya sebuah testimoni dapat berupa komentar, kritik, saran, opini, ungkapan rasa terima kasih dan rasa puas atau kecewa yang disampaikan konsumen terhadap produk atau jasa yang ditawarkan oleh seorang pelaku usaha.<sup>6</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan testimonial adalah cara membangun kredibilitas, informasi yang dipublikasikan di media harus memihak kepada orang banyak dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Testimonial membantu konsumen dalam membuat keputusan untuk menggunakan produk/jasa karena mendapatkan rekomendasi dari pihak ketiga dan akan lebih meyakinkan jika ada seorang pelanggan yang sudah menggunakan produk/jasa berbagi pengalamannya.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Redaksi Bisnis UKM, “Meyakinkan Konsumen Toko Online Dengan Testimoni”, <https://bisnisukm.com/meyakinkan-konsumen-toko-online-dengan-testimoni.html>, diunduh pada 22 April 2010, pukul 14.31

<sup>7</sup> Heni Cahya, “Pengaruh Testimonial dan Endorsement Terhadap Keputusan Pembelian Produk Hijab Melalui Media Sosial Instagram Pada toko Queen Hijab Samarinda”, *Administrasi Bisnis*, Vol.06, Nomor 04, 2018, Hlm. 1386

Berikut beberapa testimoni akun @Belanjadisolo:


Gambar 2  
Testimoni Customer akun Jasa Titip @BelanjadiSolo



Sumber: Data *online* dari akun Instagram @Belanjadisolo

Terlihat respon dari gambar pertama di atas, testimoni dari akun @Belanjadisolo bahwa respon dari seorang *customer* atau penitip pada akun jasa titip beli online @Belanjadisolo menunjukkan baik dan nampak bahwa terdapat kepuasan telah menggunakan jasa titip beli online pada akun instagram @Belanjadisolo. Terlihat bahwa pengiriman juga dapat melalui aplikasi *Go-Send*, dan pihak *customer* juga merasa puas dari segi fisik barang yang sampai dengan aman dan sesuai dengan permintaan *customer*.

Gambar 3  
Testimoni Customer akun Jasa Titip @BelanjadiSolo



Sumber: Wawancara pribadi via *Direct Mesenger* (DM)

Sedangkan respon dari gambar kedua yang tertera di atas, testimoni dari akun @Belanjadisolo menunjukkan kurang puas dalam hal pengiriman barang yang ditunda-tunda dari pihak *owner* akun @Belanjadisolo, tapi dia tidak merasa kapok karena merasa harganya lebih murah dari pada harga normal di pasaran. Dari testimoni diatas maka dapat disimpulkan bahwa respon *customer-customer* akun @Belanjadisolo ada yang menunjukkan kepuasan dan ada pula kurang puas dalam segi pengiriman barang.

**BAB IV**

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME PENETAPAN**

***UJRAHPADA JASA TITIP BELI ONLINE***

**A. Mekanisme Penetapan *Ujrah* pada Praktik Jasa Titip Beli *Online* di Akun Instagram @Belanjadisolo**

Bisnis Jasa titip beli *online* merupakan bisnis yang dibuat oleh seseorang melalui akun pribadinya. Bisnis ini menawarkan jasa seseorang tersebut melalui akunnya untuk membelikan barang-barang yang dititip atau dipesan oleh seorang *customer*. Selain itu juga, jasa titip beli *online* ini menawarkan barang-barang yang sudah ditentukan oleh pemilik bisnis tersebut untuk titip beli dan menetapkan upah jasa titip sesuai masing-masing pemilik akun atas imbalan dari membelikan barang.

Bisnis ini bergerak pada media *online* termasuk pada akun instagram. Penulis meneliti akun instagram @Belanjadisolo. Pemilik jasa titip beli *online* ini bernama Inggit Adab, yang dibantu oleh kakak dan adiknya. Mereka bertempat tinggal di Kertonatan, Kartasura. Akun instagram @Belanjadisolo menawarkan beberapa barang yang berada di *store* Solo. Barang yang ditawarkan di akun tersebut yaitu seperti alat make-up dari beberapa brand, sepatu, tas, baju, kemudian perabotan rumah tangga seperti piring, gelas, aksesoris-aksesoris, dengan berbagai macam brand yang ada di *store* Solo. Bahkan akun ini juga menawarkan barang ataupun oleh-oleh makanan dari luar kota yaitu dengan sistem *Pre-Order*

atau dengan adanya batasan waktu untuk memesan yang telah ditentukan oleh pemilik akun @Belanjadisolo.

Berdasarkan wawancara penulis dengan pemilik akun, terdapat mekanisme dalam menentukan *ujrah*/upah jasa titip yang diterapkan oleh pemilik akun bisnis jasa titip beli *online* di akun instagram @Belanjadisolo yaitu sebagai berikut: **Pertama**, harga barang di pisah dengan upah jasa titip, hal tersebut dilakukan karena mengambil gambar dari toko yang tertera harganya sehingga dipisahkan upah jasa titipnya dengan kisaran Rp.10.000,- hingga Rp.15.000,-. **Kedua**, harga barang sudah termasuk upah jasa titip, hal tersebut dilakukan apabila ada titipan jualan dari temannya dan dari toko langsung jadi langsung dikenakan harga termasuk upah jasa titipnya. **Ketiga**, apabila ada *request* (permintaan) dari *customer* untuk mencarikan barang sesuai dengan kriteria yang diajukan maka tarif upahnya akan dikenakan sebesar Rp.25.000,- per item barang.

Dalam wawancara pemilik akun menerangkan bahwa ia baru akan memberitahukan *ujrah*/upah jasa titipnya apabila ada yang mempertanyakan tarifnya tersebut. Besaran *ujrah*/upah jasa titip pada setiap produk nominalnya berbeda-beda antara produk satu dengan yang lainnya. Penentuan persentase dari harga barang dengan terlebih dahulu memperhitungkan biaya operasional seperti jarak terhadap toko/mall nya, bahkan dari segi langka atau tidaknya suatu barang. Jadi untuk kisaran tarif upah jasa titip ini tergantung dari pemilik akun bisnis ini mau

memberikan tarif *ujrah* /upahnya berapa, bisa kurang dari Rp.10.000,- hingga Rp.15.000,-.<sup>1</sup>

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan *Ujrah* pada Jasa Titip Beli *Online* di Akun Instagram @Belanjadisolo**

Akad *wakālah* adalah akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan dimana yang memberi kuasa tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut.<sup>2</sup> Akad *wakālah* pada hakikatnya adalah akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya.

Adapun *ujrah* pada pelaksanaan wakalah merupakan suatu imbalan (upah) yang diberikan oleh pihak yang diwakilkan kepada yang mewakilkan.<sup>3</sup> Pemberian *ujrah* dalam *wakālah* tujuannya adalah untuk membalas kebaikan seseorang yang telah menolong dalam mewakilkan sesuatu pekerjaan atas jasa yang telah dikorbankan oleh orang yang menjadi wakil. Adanya imbalan dalam pelaksanaan akad *wakālah* tidaklah menyalahi hukum Islam sebagaimana terdapat kaidah Fiqh Muamalah yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Pemilik akun jasa titip beli *online* @Belanjadisolo, Pada hari Selasa, via Whatsapp, Tanggal 20 April 2020, Jam 21.15.

<sup>2</sup> Indah Nuhyatia, "Penerapan Aplikasi Akad Wakalah Pada Produk Jasa Bank Syariah", *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol.3 Nomor.2, 2013, hlm.95

<sup>3</sup> Fatwa DSN MUI No: 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Wakālah Bi Al-Ujrah*

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya:

“Pada asalnya, segala bentuk muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.<sup>4</sup>

Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-mugni* juga meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah melakukannya ketika beliau mewakilkan kepada Unais untuk melaksanakan hukuman, kepada Urwah untuk membeli kambing, dan kepada Abu Rafi untuk melakukan qabul nikah, semua itu dilakukan tanpa diberikan imbalan dan juga beliau pernah mengutus para pegawainya untuk memungut shadaqah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka.<sup>5</sup> Hal ini dapat diartikan bahwa akad *muwakkil* (perwakilan) boleh dilakukan baik dengan imbalan ataupun tanpa imbalan. Akan tetapi jika telah terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak untuk diadakannya imbalan dalam jumlah dan jangka waktu tertentu dan itu wajib dipenuhi oleh sang pemberi amanah.

Kegiatan muamalah pada praktik bisnis jasa titip beli *online* @Belanjadisolo ini memiliki ciri yang sama dalam prinsip *Wakālah Bi Al-Ujrah* (mewakilkan untuk melakukan pekerjaan dengan imbalan upah) yang dimaksudkan adalah dari pihak pelanggan mewakilkan kepada pemilik bisnis usaha jasa titip untuk membelikan suatu barang dan dalam

---

<sup>4</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Cet.8, (Jakarta: Prenamedia Group, 2019) ,Hlm.10

<sup>5</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers,2016), Hlm.209

perwakilan tersebut terdapat upah/*ujrah* didalamnya. Dalam praktik jasa titip beli *online* ini pihak yang menentukan upah/*ujrah* yaitu dari pihak pemilik bisnis usaha jasa titip beli *online* sebagai bentuk imbalan atas jasa yang telah diberikan kepada pelanggannya. Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak maka dari pihak pelanggan akan mentransfer sejumlah uang dan pihak *wakil* atau pemilik bisnis jastip ini akan membelikan barang tersebut. Dalam ketentuan akad *wakālah* seperti ini dapat dikatakan dengan akad *Wakālah Bi Al-Ujrah*.

*Ujrah* merupakan pembayaran atau imbalan yang wujudnya dapat bermacam-macam, yang dilakukan atau diberikan seseorang atau suatu kelembagaan atau instansi terhadap orang lain atas usaha, kerja dan prestasi kerja atau pelayanan yang telah dilakukannya.<sup>6</sup>

Upah dalam kamus besar bahasa Indonesia bermakna uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.<sup>7</sup> Menurut terminologi fiqh muamalah bahwa transaksi uang dengan tenaga kerja manusia disebut *ujrah* (upah). Menurut Prof. Benham mengatakan upah dapat didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian. Dalam pandangan syariat Islam upah adalah hak dari orang yang telah melakukan

---

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet.10, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2016), hlm.114

<sup>7</sup> KBBI

pekerjaan dan kewajiban orang yang mempekerjakan untuk membayarnya.<sup>8</sup>

Dalam Islam menganjurkan umatnya untuk memberi *ujrah* dalam setiap pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Hukum *ujrah* sebagaimana atas dasar dalil berikut ini :

(QS. Ath-Thalaq: 6)

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya:

“...Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka...”<sup>9</sup>

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحِفَّ عَرْقُهُ

Artinya:

“Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering.”(HR Ibnu Majah). No 937.<sup>10</sup>

Menurut penulis, hukum *ujrah* dalam Islam ialah dianjurkan, bahkan pada ayat tersebut dijelaskan bahwa dalam menggunakan jasa seseorang maka dianjurkan untuk memberi imbalan atas jasanya dan upah /*ujrah* harus diberikan sesegera mungkin dan tidak ditunda-tunda.

---

<sup>8</sup> Sri Dewi Yusuf, “Konsep penentuan Upah dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Al-Ulum*, Vol.10 Nomor 2, 2010, Hlm.310-311

<sup>9</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1996), hlm.446

<sup>10</sup> Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)*, Cet.1, (Jepara: Unisnu Pres, 2010), hlm 73

Dari penelitian yang dilakukan penulis mekanisme penetapan upah yang dilakukan oleh pelaku bisnis jasa titip @Belanjadisolo tidak pernah terjadi *complain* dari pelanggan hingga menuai konflik. Pelanggan bahkan merasa upah yang diterapkan oleh pelaku bisnis jasa titip adalah wajar. Dalam praktiknya mekanisme penentuan tarif upah jasa titip ini tergantung dari pemilik akun bisnis ini bisa kurang dari Rp.10.000,- hingga Rp.15.000,- hal ini dipertimbangkan oleh pemilik akun jasa titip tersebut dari segi biaya akomodasi dan juga dilihat dari langka atau tidaknya barang tersebut.<sup>11</sup>

Dalam akun jasa titip beli tersebut terdapat 3 mekanisme dalam hal penetapan *ujrah*/upah yang diterapkan, yaitu Pertama, harga barang di pisah dengan upah jasa titip. Kedua, harga barang sudah termasuk upah jasa titip. Ketiga, apabila ada *request* (permintaan) dari pelanggan untuk mencarikan barang sesuai dengan kriteria yang diajukan oleh pelanggan dengan biaya upah sebesar Rp.25.000,-.

Adapun terdapat ketentuan/unsur *ujrah* dalam suatu akad, yaitu:

- a. *Ujrah* boleh berupa uang, manfaat barang, jasa, atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Pemilik akun jasa titip beli *online* @Belanjadisolo, Pada hari Selasa, via Whatsapp, Tanggal 20 April 2020, Jam 21.20.

- c. *Ujrah* boleh dibayar secara tunai, bertahap/angsur, dan tanggung berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. *Ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau-ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *Mustajir* sesuai kesepakatan.<sup>12</sup>

Berdasarkan ketentuan diatas terlihat pada point kedua dimana “Kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan”. Dalam faktanya untuk mekanisme penerapan tarif upah pertama yang diterapkan oleh akun @Belanjadisolo dimana sudah jelas harga barang di pisah dengan upah jasa titip, jadi dari pihak pelanggan sudah mengetahui dengan jelas harga dan upah jastip pada setiap barang.

Sedangkan untuk mekanisme penetapan upah yang kedua yaitu disatukannya upah dengan harga barang dan tidak dijelaskan pula pada keterangan gambar, sehingga dalam hal ini terdapat salah satu pihak yakni pelanggan tidak mengetahui seberapa besar tarif *ujrah* /upah yang dikenakan terhadap barang tersebut. Namun pada faktanya mekanisme seperti ini dapat diterima oleh pelanggan mereka menganggap bahwa harga yang di cantumkan itu wajar dan mereka tidak mau menghiraukannya bahkan malas untuk bertanya kepada pelaku usaha seberapa besar upah yang dikenakan terhadap suatu barang.

---

<sup>12</sup> Fatwa DSN MUI No: 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Wakālah Bi Al-Ujrah*

Sedangkan untuk mekanisme yang ketiga apabila ada *request* (permintaan) dari pelanggan untuk mencarikan barang sesuai dengan kriteria yang diajukan oleh pelanggan. Jika suatu upah itu adalah biaya yang nyata dikeluarkan oleh seseorang yang dititipi seperti untuk biaya transportnya dari penginapan menuju tempat penjualan barang yang dititipi dalam hal ini diperbolehkan di dalam Islam. Namun dalam praktiknya pemilik akun instagram @Belanjadisolo memberikan tarif upah yang tetap yaitu sebesar Rp.25.000,- per item barang terhadap barang apapun itu, dan tanpa mempertimbangkan dari segi biaya transportasi dan yang lainnya.

Dalam *fiqih muamalah* dijelaskan pula mengenai prinsip-prinsip muamalah dengan jelas, yaitu:<sup>13</sup>

1. Pada asalnya muamalah itu boleh (*mubah*) sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.
2. Muamalah itu harus dilakukan dengan atas dasar suka sama suka.
3. Muamalah yang dilakukan itu harus mendatangkan maslahat dan menolak kemadharatan.
4. Muamalah itu dilakukan atas dasar menegakkan keadilan. Terhindar dari kedzaliman, penipuan, manipulasi, spekulasi, dan hal lain yang dibenarkan oleh syarat.

Berdasarkan ketentuan prinsip *muamalah* diatas untuk mekanisme penetapan upah yang diterapkan oleh akun instagram @Belanjadisolo,

---

<sup>13</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press,2017), hlm.7-10, diakses dari <https://books.google.co.id>, diunduh pada tanggal 14 Mei 2020, pukul 21.25

mekanisme pertama sudah jelas dipisah antara harga barang dan upah, sehingga dapat dikatakan sudah sesuai dengan hukum Islam sebagaimana dalam ketentuan penerapan upah/*ujrah* dan sesuai dengan prinsip fiqh muamalah. Sedangkan untuk mekanisme kedua tidak dijelaskan seberapa besar upah yang dikenakan terhadap suatu barang. Sehingga dalam hal ini terdapat salah satu pihak yaitu pelanggan tidak mengetahui besar upah yang dikenakan terhadap suatu barang. Untuk mekanisme ketiga upah tetap yang dikenakan sebesar Rp.25.000,- per item barang, sehingga upah tersebut dikenakan tanpa mempertimbangkan dari segi biaya transportasi didalamnya.

Hal ini tentu menyimpang dari prinsip muamalah pada point ke empat di jelaskan bahwa “Muamalah itu dilakukan atas dasar menegakkan keadilan. Terhindar dari kedzaliman, penipuan, manipulasi, spekulasi, dan hal lain yang dibenarkan oleh syarat”. Dari pihak pelaku bisnis jasa titip ini seakan-akan menutupi besar upah yang dikenakan terhadap suatu barang. Hal yang demikianlah yang sebaiknya patut untuk dibenahi agar seorang pelaku usaha jasa titip beli *online* lebih berhati-hati dan lebih memperhatikan lagi dalam menentukan upah/*ujrah* sebagaimana ketentuan dalam Hukum Islam.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan di bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pada praktik jasa titip beli *online* di akun instagram @Belanjadisolo terdapat 3 mekanisme dalam menentukan tarif *ujrah*/upah jasa titip yaitu sebagai berikut: **Pertama**, harga barang di pisah dengan upah jasa titip, hal tersebut dilakukan karena mengambil gambar dari toko yang tertera harganya sehingga dipisahkan upah jasa titipnya dengan kisaran Rp.10.000,- hingga Rp.15.000,-. **Kedua**, harga barang sudah termasuk upah jasa titip (harga sudah termasuk jastip), hal tersebut dilakukan apabila ada titipan jualan dari temannya dan tidak langsung dari toko langsung jadi langsung dikenakan harga termasuk upah jasa titipnya. **Ketiga**, apabila ada *request* (permintaan) dari *customer* untuk mencarikan barang sesuai dengan kriteria yang diajukan maka tarif upahnya akan dikenakan sebesar Rp.25.000,- per item barang.
2. Dari ketiga mekanisme penetapan *ujrah* /upah yang diterapkan akun jasa titip @Belanjadisolo, untuk mekanisme pertama dalam praktiknya sudah jelas dipisah antara harga barang dan upah, sehingga dapat dikatakan sudah sesuai dengan hukum Islam sebagaimana dalam ketentuan penerapan upah/*ujrah*. Sedangkan untuk mekanisme kedua

tidak dijelaskan seberapa besar upah yang dikenakan terhadap suatu barang. Untuk mekanisme ketiga ketika ada *request*(permintaan) membelikan barang diluar gambar barang yang diunggah, upah yang dikenakan yaitu tetap sebesar Rp.25.000,- per item barang, upah tersebut di kenakan tanpa mempertimbangkan dari segi biaya transportasi didalamnya. Sehingga untuk mekanisme penetapan upah/*ujrah* yang kedua dan ketiga ini dapat dikatakan belum sesuai dengan hukum Islam karena belum terpenuhinya ketentuan/unsur *ujrah* sebagaimana dalam ketentuan penerapan upah/*ujrah*.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian di atas, maka saran yang ingin penulis kemukakan berkenaan dengan judul skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan *Ujrah* Pada Praktik Jasa Titip Beli *Online* Di Akun Instagram @Belanjadisolo adalah sebagai berikut:

1. Saran bagi kaum muslimin hendaknya lebih peduli bertransaksi (bermuamalah) sesuai dengan syariat Islam.
2. Saran bagi pemilik akun instagram @Belanjadisolo dan akun bisnis jasa titip beli yang lainnya hendaknya lebih transparan dan jujur mengenai harga dan upah terhadap suatu barang, agar tidak menimbulkan persepsi yang negatif dari pihak pelanggan.
3. Saran bagi pelanggan sebaiknya bisa menggunakan hak nya sebagai pembeli dengan meminta kejelasan transaksi yang diterimanya dengan

langsung bertanya atau memberi masukan kepada pelaku bisnis jasa titip agar lebih memperjelas harga barang dan upah jasa titip beli barang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anwar, Samsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Cet.13. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fiqh*. Cet.8. Jakarta: Prenamedia Group, 2019.
- Ghazaly, Abd Rahman dkk. *Fiqh Muamalat*. Cet.1. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ghufron A, Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hajar, Al-Hafidh Ibnu. *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al Asqalani)*. Cet.1. Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Cet.1. Medan: UIN-Maliki Press, 2018.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Cet.1. Jakarta: Kencana Pers. 2011.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Cet.3. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Cet.15. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.

- Neolaka, Amos. *Metode Penelitian dan Statistik*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2014.
- Sa'diyah, Mahmudatus. *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)*. Cet.1. Jepara: Unisnu Press, 2019.
- Saifuddin & Anwar. *Metode Penelitian*. Cet.2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual-Beli*. Cet.1. Jakarta: Rumah Fiqih Publisher, 2018.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Cet.1. Medan: FEBI UIN-SuPress, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cet.28. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Cet.10. Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2016.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Cet.10. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Undang-undang Ketenagakerjaan Lengkap*. Cet.2. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Utama, Meria. *Hukum Ekonomi Internasional*. Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2012.

### **Jurnal**

- Annisa'atun, Ana. "Ketentuan Upah menurut UU No.13 Tahun 2003 Dalam Perspektif Hukum Islam". *Maliyah*. Vol.01, Nomor 01. Juni 2011. Hlm.58-77
- Ardiansyah dkk. "Pengaruh Testimoni Selebgram dan Gambar Produk Fashion Terhadap Impulse Buying Konsumen pada Media Sosial Instagram", *Manajemen Branchmarck*. Vol.4, Nomor 01. Hlm.86-96
- Cahya, Heni. "Pengaruh testimonial dan Endorsement Terhadap Keputusan Pembelian Produk Hijab Melalui Media Sosisal

Instagram Pada toko Queen Hijab Samarinda”. *Administrasi Bisnis*. Vol.06, Nomor 04. 2018. Hlm. 1384-1398

Fericha, Dian. “Peninjauan Upah Hukum Positif Perspektif Doktrin Ekonomi Islam mengenai Upah Syariah”. *An-Nisbah*. Vol.02 Nomor 01. Oktober 2015. Hlm.295-318.

Lestari, Novi Ayu & Siti Aisyah. “Upah tenaga Kerja Lepas Kebun Sawit dalam Pandangan Islam (Studi Kasus Desa Pasar Kembang Kab. Indragiri Hilir)”. *Jurnal Syari’ah*. Vol.5, Nomor 2. Oktober 2017. Hlm.95-127.

Mujahid. “Analisis Penerapan Akad *Wakālah Bi Al-Ujrah* pada Layanan Go-Food”. *At-Taradhi*. Vol.11 Nomor 01. 2019. Hlm.88-98

Norman, Efrita & Idha Aisyah. “Bisnis Online di Era Revolusi Industri 4.0 (Tinjauan Fiqh Muamalah)”. *Al-Kharaj*. Vol.1 Nomor 1. 2019. Hlm.30-44.

Nuhyatia, Indah. “Penerapan Aplikasi Akad Wakalah Pada Produk Jasa Bank Syariah”. *Economic:Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. Vol.3 Nomor.2. 2013.

Nurdiani, Nina. Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan. *Comtech*. Vol.5 Nomor 2. Desember 2014. Hlm.1110-1118

Siregar, Ahmad Ansyari. ”Keabsahan Jual Beli Online Shop di Tinjau dari Undang-Undang No. 19 tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2009 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)”, *Jurnal Ilmiah “Advokasi”*. Vol.07 Nomor 02. September 2019. Hlm.109-125.

Yusuf, Sri Dewi. “Konsep penentuan Upah dalam Ekonomi Islam”. *Jurnal Al-Ulum*. Vol.10 Nomor 2. Desember 2010. Hlm.309-324.

### **Skripsi**

Elisa. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Titip Pada Jual Beli Online”. *Skripsi*. Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Hasanah, Fatihatul. “Sistem Upah Tenaga Kerja Harian Lepas pada Perusahaan Niekmat Rasa Catering Service Solo Perspektif

Masalah Mursalah”. *Skripsi*. Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2019.

Putri, Fera Eka. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah pada produk Investasi Takafullink Alia (Studi Kasus pada PT. Asuransi Takaful Keluarga banda Aceh)”. *Skripsi*. Banda Aceh: Universitas Negeri Ar-Raniry, 2018.

Sabdantari D.K. “Sistem Pengupahan Karyawan Sablon Ditinjau dari Akad Ijarah (Studi kasus di CV. Venus Jaya Santosa Karanganyar)”. *Skripsi*. Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2019.

Sari, Zurifah Diana. “Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jasa Titip Beli Online Dalam Akun Instagram @storemurmursby”. *Skripsi*. Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Wisdarisman, Ragil. “Perlindungan Hukum atas Pengiriman Barang Dari Luar Negeri dengan Menggunakan Angkutan Udara (Studi pada kantor Cabang *Delivery Hotline Losing/DHL* Surakarta)”. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.

### **Terjemah**

Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemah*. Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1996.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2003 tentang UMR

### **Internet**

Cakti, Gita Arwana. “*Jasa Titip*”, diakses dari <http://www.Jastip/JasaTitip.html>, diakses pada tanggal 2 Januari 2020, pukul 11.10.

Irfan Asidiq & Zaki Imadudin, Analisa dan Perancangan Aplikasi Jasa Penitipan Berbasis Android, <http://jurnal.nurulfikri.ac.id/index.php/JIT/article/download/87/80>, diunduh pada 21 April 2010, pukul 15.15

Redaksi Bisnis UKM, “Meyakinkan Konsumen Toko Online Dengan Testimoni”, <https://bisnisukm.com/meyakinkan-konsumen-toko->

[online-dengan-testimoni.html](#), diakses pada 22 April 2010, pukul 14.31

### **Wawancara**

Arum Citra, Customer, Wawancara Pribadi (Via Watsapp ), 22 april 2020, Pukul 21.35-21.50

Bintang Kusuma, *Customer*, Wawancara Pribadi (Via *Direct Mesengger* (DM)), 22 April 2020, Pukul 19.30-20.00

Dian Ayu Purborini, Customer, Wawancara Pribadi (Via Watsapp ), 22 april 2020, Pukul 20.30-21.00

Inggit Adab, Pemilik Akun Instagram @Belnjadisolo, Wawancara Pribadi, 7 Maret 2020, Pukul 13.30-15.00

Inggit Adab, Pemilik Akun Instagram @Belnjadisolo, Wawancara Pribadi (Via Watsapp ), 20 April 2020, Pukul 21.00-21.30

Katrin Dwi Larisa, *Customer*, Wawancara Pribadi (Via *Direct Mesengger* (DM)), 23 April 2020, Pukul 19.00-19.30

Martha Marlina, Customer, Wawancara Pribadi (Via Watsapp ), 22 april 2020, Pukul 19.00-19.20

## LAMPIRAN

### Daftar Pertanyaan Wawancara

#### A. Pemilik Akun

##### Daftar Pertanyaan:

1. Kapan awal mula memulai akun bisnis jasa titip beli dan sudah berapa lama menggeluti bisnis ini?
2. Apakah alasan memutuskan memulai bisnis jasa titip beli?
3. Apakah akun bisnis ini menjual jasa atau juga menjual barang-barang?
4. Bagaimana praktik sistem kerja di akun jasa titip beli @belanjadisolo?
5. Untuk membelikan barang apakah menunggu uang transferan dari pelanggan atau menggunakan uang pribadi dulu?
6. Bagaimana mekanisme penetapan upah di akun jasa titip beli @belanjadisolo?
7. Alasan menggunakan 3 mekanisme penetapan upah tersebut di akun jasa titip beli @belanjadisolo?
8. Berapa presentase pengambilan keuntungan upah di akun jasa titip beli @belanjadisolo?
9. Apakah ada customer yang complain? (berkaitan dengan penetapan upah/ jasa titip)

10. Apakah ada perjanjian antara anda dengan pihak toko? (berkaitan dengan foto barang, keep barang, dan diskon barang)

Jawaban:

1. Berdiri sejak tahun 2018, jadi sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun ini
2. Dikarenakan bisnis tersebut sedang *trending* pada saat itu, dan pada saat itu peluang di Solo belum ada yang membuka usaha jasa titip beli *online*, maka munculah ide untuk membuka bisnis ini. Dalam bisnis ini cara melakukannya juga tidak memerlukan modal yang besar hanya bermodalkan smartphone untuk foto barang yang kemudian akan *upload* di akun jasa titip @Belanjadisolo. Selain itu suka jalan-jalan dan mencari diskon sudah menjadi hobby si pemilik akun bisnis jasa titip beli @Belanjadisolo.
3. Iya akun bisnis @Belanjadisolo hanya menjual jasa
4. Praktik sehari-hari yang kami lakukan yaitu:
  - a. Foto barang dari toko, baik stok barang ataupun produk yang ditawarkan jasa titip beli dari beberapa toko/mall
  - b. Memberi *caption* (keterangan) mengenai kriteria barang dari segi ukuran, berat barang, bahan barang tersebut serta harga barang dan upah jasa titip
  - c. Kemudian *diupload* di akun instagram @Belanjadisolo

- d. Jika ada *customer* tertarik untuk memesan kemudian menghubungi melalui *via whatsapp* ataupun *via direct mesenger* (DM) akun instagram @Belanjadisolo
  - e. *Customer* akan *mentransfer* sejumlah uang kepada owner @Belanjadisolo
  - f. Barang dibeli dari toko tersebut
  - g. *Packing* barang
  - h. Dikirim lewat jasa *ekspedisi* (jasa pengiriman) atau bisa juga dengan COD (ketemuan) dengan owner.
5. Iya setelah *customer* benar-benar sudah memesan maka diharapkan segera untuk *mentransfer* sejumlah uang, yang kemudian barulah bisa kami untuk membelikan barang yang sesuai dengan pesanan.
6. Ada tiga mekanisme yaitu yang pertama harga barang di pisah dengan upah jasa titip. Kemudian untuk mekanisme yang kedua harga barang sudah termasuk upah jasa titip. Mekanisme ketiga, yaitu apabila ada *request* (permintaan) dari *customer* untuk mencarikan barang sesuai dengan kriteria yang diajukan maka tarif upahnya akan dikenakan sebesar Rp.25.000,- per item barang
7. Untuk mekanisme yang Pertama, harga barang di pisah dengan upah jasa titip, hal tersebut dilakukan karena mengambil gambar dari toko yang tertera harganya sehingga dipisahkan upah jasa titipnya. Untuk mekanisme yang Kedua, harga barang sudah termasuk upah jasa titip, hal tersebut dilakukan apabila ada titipan jualan dari temannya dan dari

toko langsung jadi langsung dikenakan harga termasuk upah jasa titipnya. Untuk mekanisme yang Ketiga, apabila ada *request* (permintaan) dari *customer* untuk mencarikan barang sesuai dengan kriteria yang diajukan maka tarif upahnya akan dikenakan sebesar Rp.25.000,- per item barang.

8. Untuk presentase mengambil keuntungan upah biasanya kita ambil kisaran Rp.10.000,- hingga Rp.15.000,- bahkan untuk barang-barang kecil kadang tidak sampai Rp.10.000,-
9. Terkait upah tidak pernah terjadi *complain* dari pelanggan hingga menuai konflik. Pelanggan bahkan merasa upah yang diterapkan oleh pelaku bisnis jasa titip adalah wajar.
10. Tidak ada perjanjian sama sekali, langsung belanja seperti orang pada umumnya.

#### B. Customer

Daftar Pertanyaan:

1. Sudah pernah order di @belanjadisolo? Berapa kali?
2. Apakah yang membuat anda tertarik untuk menggunakan jasa titip ini?
3. Berapa tarif upah jasa titipnya barang yang dibeli?
4. Mempermasalahkan atau tidak mengenai harga barang yang sudah termasuk upah jasa titip?

Jawaban *Customer* Martha Marlina (28th)

1. Sudah pernah beberapa kali
2. Karena biaya jasa titipnya murah, CODnya gampang, ownernya ramah
3. Harga sudah termasuk jasa titipnya
4. Tidak, walaupun tercantum ataupun tidak tercantum tidak ada masalah.

Jawaban *Customer* Dian Ayu Purborini (29th)

1. Sudah bahkan sering
2. Terpercaya dan kebetulan teman SMA, dan kebetulan barang yang diinginkan semua ada di jasa titip beli ini
3. Harga dipisah dengan upah jasa titip dan harga sudah termasuk upah jasa titip
4. Tidak mempermasalahkan selagi harganya masih wajar, kalo belanja sendiri malah lebih banyak pengeluaran.

Jawaban *Customer* Arum Citra (28th)

1. Sudah lebih dari 10 kali
2. Kebetulan produk yang di posting adalah yang sedang dibutuhkan, karena juga kondisi sebagai ibu rumah tangga yang mengurus anak pula dan biaya transport pun menjadi pertimbangan. Bahkan saat adanya covid-19 ini sangat membantu sekali

3. Jasa titip sebesar 10.000-15.000 yang masih bisa ditoleransi
4. Tidak memperlmasalahkan, lebih suka informasi yang jelas, harga nett setelah diskon dan ditambah dengan upah jastipnya.

Jawaban *Customer* Bintang Kusuma (29th)

1. Sudah pernah 1 kali
2. Kebetulan barangnya yang sedang di butuhkan dan tidak mau ribet juga keluar rumah untuk membeli barang itu.
3. Jasa titip sebesar 10.000-15.000 yang masih bisa ditoleransi
4. Tidak memperlmasalahkan, lebih suka informasi yang jelas. Tapi sedikit kecewa dengan pengirimannya yang rada molor bahkan sampe berhari-hari.

Jawaban *Customer* Katrin Dwi (27th)

1. Sudah pernah 2 kali
2. Karena lebih praktis dan evisien waktu, bisa COD dan ownernya ramah
3. Order pertama upah jastip nya jelas, untuk order kedua harga sudah termasuk jasa titipnya
4. Sedikit memperlmasalahkan, sedikit penasaran karena upah jasa titip digabung dengan harga barang, sehingga tidak jelas berapa nominal

upahnya yang tidak seperti barang-barang lainnya yang jelas upah jasa titipnya.



دewan Syariah Nasional MUI

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan-Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 113/DSN-MUI/IX/2017

Tentang

AKAD WAKALAH BI AL-UJRAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** :
- Bahwa masyarakat memerlukan panduan dan pedoman transaksi dengan menggunakan akad *wakalah bi al-ujrah*;
  - bahwa DSN-MUI telah menetapkan fatwa-fatwa terkait *wakalah bi al-ujrah*, baik untuk perbankan, perusahaan pembiayaan, jasa keuangan maupun aktivitas bisnis lainnya, namun belum menetapkan fatwa tentang akad *wakalah bi al-ujrah* untuk lingkup yang lebih luas sebagai fatwa induk;
  - bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan huruf b, DSN MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Akad *Wakalah bi al-Ujrah* untuk dijadikan pedoman;

- Mengingat** :
- Firman Allah SWT:
    - Q.S. Yusuf (12): 55:

اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ، إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْهَا

"Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman."

- Q.S. al-Nisa' (4): 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَعْدِلُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

c. Q.S. al-Ma'idah (5): 2:

وَتَعَاوَلُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَلُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."

d. Q.S. al-Maidah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Tunaitkanlah akad-akad itu..."

## 2. Hadis Nabi SAW:

a. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dari 'Urwah:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا شَيْبَةُ بْنُ عُرْقَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ يُتَحَدَّثُونَ عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يُشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهَا شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، فَجَاءَ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ بِالرَّيَّةِ فِي تَبَعِهِ، وَكَانَ لَمْ يَشْتَرِ التَّرَاتُ لَرَبِيعِ قَبِي (رواه البخاري، بيروت: دار الفكر، ١٩٩٥)، ج ٢، ص ٣٢٣، رقم ٣٦٤٢

"Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Syabih bin Gharqadah menceritakan kepada kami, ia berkata: saya mendengar penduduk bercerita tentang 'Urwah, bahwa Nabis.a.w. memberikan uang satu dinar kepadanya agar dibelikan seekor kambing untuk belian; lalu dengan uang tersebut ia membeli dua ekor kambing, kemudian ia jual satu ekor dengan harga satu dinar. Ia pulang membawa satu dinar dan satu ekor kambing, Nabi saw. mendoakannya dengan keberkatan dalam jual belinya. Seandainya 'Urwah membeli debu tanah pun, ia pasti beruntung."

b. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dari al-Sa'idi ra:

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: اسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ الْأَسَدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ النَّبِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ خَاسِبُهُ (رواه البخاري، بيروت: دار الفكر، ١٩٩٥)، ج ١، ص ٣٢٢، رقم ١٥٠٠

"Diriwayatkan dari Abu Humaid al-Sa'idi r.a., ia berkata: Rasulullah s.a.w. mengangkat seorang laki-laki dari suku Asd bernama Ibn Lutbiyah sebagai amil (petugas) untuk menarik

zakat dari Bani Sulaim; ketika pulang (dari tugas tersebut), Rasulullah memeriksanya.”

- e. Hadis Nabi riwayat Muttafaq ‘Alaih dari Ibn al-Sa’di al-Maliki:

عَنْ يُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ ابْنَ السَّعْدِيِّ الْمَالِكِيَّ قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي عُمرُ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا وَأَدَيْتُ إِلَيْهِ أَمَرَ بِي بِعَمَلِيهِ، فَقُلْتُ: إِنَّمَا عَمِلْتُ لَكَ، فَقَالَ: خَدَّ مَا أُعْطِيتَ، فَأَمَرْتُ عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَعَمَلْتَنِي، فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ، فَقَالَ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فُكُنْ وَتَصَدَّقْ. (متفق عليه) نيل الأوطار للمسوكاني [القاهرة: دار الحديث، ٢٠٠٠]، ج. ١٤، ص. ٥٢٧

“Diriwayatkan dari Basir bin Sa’id bahwa Ibn Sa’diy al-Maliki berkata: Umar mempekerjakan saya untuk mengambil sedekah (zakat). Setelah selesai dan sesudah saya menyerahkan zakat kepadanya, Umar memerintahkan agar saya diberi imbalan (fee). Saya berkata: saya bekerja hanya karena Allah. Umar menjawab: Ambillah apa yang aku beri; saya pernah bekerja (seperti kamu) pada masa Rasul, lalu beliau memberiku imbalan; saya pun berkata seperti apa yang kamu katakan. Kemudian Rasul bersabda kepada saya: Apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta, makanlah (terimalah) dan bersedekahlah.” (Muttafaq ‘alaih. Al-Syaukani, *Nail al-Authar*, [Kairo: Dar al-Hadits, 2000], j. 4, h. 527).

- d. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari kakeknya ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, dan riwayat al-Hakim dari kakeknya Katsir bin Abdillah bin ‘Amr bin ‘Auf r.a.:

الْعُلُقُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا حَلَالًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Shudh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shudh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

3. Kaidah fikih:

الْأَمْنَةُ فِي الشُّعَائِدَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk mu’amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

**Memperhatikan :** 1. Pendapat para ulama, antara lain:

- a. Pendapat Ibn Qudamah:

وَيَكُونُ التَّوَكُّلُ بِجَعْلِ وَغَيْرِ جَعْلِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أُنْتَسَا فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ، وَغُرُوبِهِ فِي شِرَاءِ شَاةٍ، وَأَنَا زَائِعٌ فِي قَبُولِ التَّكَاحِ بِغَيْرِ جَعْلِ، وَكَانَ يَتَعَثُّ عَمَّالُهُ لِقَبْضِ الْعَشَقَاتِ وَيَجْعَلُ لَهُمْ عَمَّالَةً (المنعنى لابن قدامة، [القاهرة: دار الحديث، ٢٠٠٤]، ج. ٦، ص. ٤٦٨)

"Akad taukil (wakalah) boleh dilakukan, baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Hal itu karena Nabi shallallahu 'alaihi wa alih wa sallam pernah mewakilkan kepada Unais untuk melaksanakan hukuman, kepada Urwah untuk membeli kambing, dan kepada Abu Rafi' untuk melakukan qabul nikah, (semuanya) tanpa memberikan imbalan. Nabi pernah juga mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka." (Ibn Qudamah, al-Mughni, [Kairo: Dar al-Hadis, 2004], juz 6, h. 468).

- b. Pendapat Imam Syaukani ketika menjelaskan hadis Busr bin Sa'id:

وَفِيهِ أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ تَوَيَّعَ يَجُوزُ لَهُ اخْتِادُ الْآخِرَةِ بَعْدَ ذَلِكَ (نبيل الأوطار للشوكاني، [القاهرة: دار الحديث، ٢٠٠٠]، ج. ١٤، ص. ٥٢٧)

"Hadis Busr bin Sa'id tersebut menunjukkan pula bahwa orang yang melakukan sesuatu dengan niat tabarru' (semata-mata mencari pahala, dalam hal ini menjadi wakil) boleh menerima imbalan." (Al-Syaukani, Nall al-Athar, [Kairo: Dar al-Hadis, 2000], j. 4, h. 527).

- c. Pendapat Wabbah al-Zuhaili:

وَأْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى حَوَازِ الْوَكَالَةِ لِلْحَاجَةِ إِلَيْهَا، وَتَصَحُّحُ بَآخِرٍ وَبِعْتَرِ آخِرٍ. (العاملات المالية المعاصرة للدكتور وعبة الزحيلي ص: ٨٩)

"Umat sepakat bahwa wakalah boleh dilakukan karena diperlukan. Wakalah sah dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan." (Wabbah al-Zuhaili, al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah, [Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002], h. 89)

تَصَحُّحُ الْوَكَالَةِ بَآخِرٍ وَبِعْتَرِ آخِرٍ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَثُّ عَمَّالَةً لِقَبْضِ الْعَشَقَاتِ وَيَجْعَلُ لَهُمْ عَمَّالَةً... وَإِذَا كَانَتِ الْوَكَالَةُ بَآخِرٍ أُنِي

(يَعْلَى) فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْإِجَارَاتِ. (كلمة فتح القدير، ج. ٦، ص. ١٢ الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي، ج. ٢، ص. ٤٠٥٨)

"Wakalah sah dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan, hal itu karena Nabi shallallahu 'alaihi wualihi wasallam pernah mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka... Apabila wakalah dilakukan dengan memberikan imbalan maka hukumnya sama dengan hukum ijarah." (Fath al-Qadir, juz 6, h. 2; Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, [Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002], juz 5, h. 4058).

d. Pendapat Ibn Qudamah:

أَذِنَ (الْمُوَكَّل) لَهُ (الْوَكِيل) فِي التَّجَرُّلِ فَيُحَوِّرُ لَهُ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ عَقْدٌ أَدِنَ لَهُ بِهِ، فَكَانَ لَهُ فِعْلُهُ. (المنعى لابن قدامة، [القاهرة: دار الحديث، ٢٠٠٤]، ج. ٦، ص. ٤٧٠)

"(Jika) muwakkil mengizinkan wakil untuk mewakilkan (kepada orang lain), maka hal itu boleh: karena hal tersebut merupakan akad yang telah diizinkan kepada wakil; oleh karena itu, ia boleh melakukannya (mewakilkan kepada orang lain)." (Ibn Qudamah, *al-Mughni*, [Kairo: Dar al-Hadis, 2004], juz 6, h. 470).

e. Pendapat AAOIFI No. 23, 4/4/1

الْأَمَلُ عِنْدَ تَعَدُّدِ وَقْتِ الْوَكَالَةِ تَنْتَهِي فِيهِ سَلَاةُ الْوَكِيلِ، لِإِمْتِنَانِ عَزْلِهِ فِي أَيْ وَقْتٍ، وَيَجُوزُ تَوَكُّلُ الْوَكَالَةِ بِاتِّفَاقِ الطَّرَفَيْنِ بِحَيْثُ تَنْتَهِي بِانْتِهَاءِ مَدَّةِهَا دُونَ التَّخَوُّعِ إِلَى طَلَبِ التَّنَحُّجِ مِنْ أَحَدِهِمَا.

"Pada dasarnya, dalam akad wakalah tidak ada batas waktu berakhirnya tugas wakil, karena wakil dapat diberhentikan kapan saja; akad wakalah boleh (juga) dibatasi periode/waktunya apabila disepakati oleh kedua belah pihak, dan wakalah akan berakhir secara otomatis dengan berakhirnya waktu tersebut."

2. Surat dari PermataBank Syariah Nomor: 28/SYA-PRODUCT/VII/2017 tertanggal 28 Juli 2017 perihal Permohonan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia;
3. Pendapat dan saran Working Group Perbankan Syariah (WGPS) yang terdiri atas DSN-MUI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI (DSAS-IAI), dan Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 07 September 2017 di Jakarta;

4. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia pada hari Selasa tanggal 28 Dzulhijjah 1438 H / 19 September 2017;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **FATWA TENTANG AKAD WAKALAH BI AL-UJRAH**
- Pertama** : **Ketentuan Umum**
1. Akad *wakalah* adalah akad pemberian kuasa dari *muwakkil* (الموكل) kepada *wakil* (الوكيل) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.
  2. Akad *wakalah bi al-ujrah* adalah akad wakalah yang disertai dengan imbalan berupa *ujrah* (fee).
  3. *Muwakkil* adalah pihak yang memberikan kuasa, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/rechtsperson*).
  4. *Wakil* adalah pihak yang menerima kuasa, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/rechtsperson*).
  5. *Ujrah* adalah imbalan yang wajib dibayar atas jasa yang dilakukan oleh wakil.
  6. *Al-ta'addi* adalah melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan.
  7. *Al-taqshir* adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan.
  8. *Mukhalafat al-syar'uth* adalah menyalahi isi dan/atau substansi atau syarat-syarat yang disepakati dalam akad.
- Kedua** : **Ketentuan Hukum**
- Akad *wakalah bi al-ujrah* boleh dilakukan dengan tunduk dan patuh pada ketentuan dan batasan yang terdapat dalam Fatwa ini.
- Ketiga** : **Ketentuan terkait Shighat Akad Wakalah bi al-Ujrah**
1. Akad *wakalah bi al-ujrah* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti baik oleh *wakil* maupun *muwakkil*.
  2. Akad *wakalah bi al-ujrah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara

elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Keempat** : **Ketentuan terkait Wakil dan Muwakkil**
1. *Muwakkil* dan *wakil* boleh berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah I'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/rechtsperson*), berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. *Muwakkil* dan *wakil* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. *Muwakkil* wajib memiliki kewenangan untuk memberikan kuasa kepada pihak lain, baik kewenangan yang bersifat *ashliyyah* maupun *niyabiyyah*.
  4. *Muwakkil* wajib mempunyai kemampuan untuk membayar *ujrah*.
  5. *Wakil* wajib memiliki kemampuan untuk mewujudkan perbuatan hukum yang dikuasakan kepadanya.
- Kelima** : **Ketentuan terkait Obyek Wakalah**
1. *Wakalah bi al-ujrah* hanya boleh dilakukan terhadap kegiatan atau perbuatan hukum yang boleh diwakalihkan.
  2. Obyek *wakalah bi al-ujrah* harus berupa pekerjaan atau perbuatan tertentu dan wajib diketahui secara jelas oleh *wakil* dan *muwakkil*.
  3. Obyek *wakalah bi al-ujrah* harus dapat dilaksanakan oleh *wakil*.
  4. Akad *wakalah bi al-ujrah* boleh dibatasi jangka waktunya.
  5. *Wakil* boleh mewakilkan ulang kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali tidak diizinkan oleh *muwakkil* (pemberi kuasa).
  6. *Wakil* tidak wajib menanggung risiko atas kerugian yang timbul karena perbuatan yang dilakukannya, kecuali karena *al-ta'addi*, *al-taqshir*, atau *mukhalafat al-syurath*.
- Keenam** : **Ketentuan terkait Ujrah**
1. *Ujrah* boleh berupa uang atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.
  3. *Ujrah* boleh dibayar secara tunai, angsur/bertahap, dan tanggung sesuai dengan syariah, kesepakatan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. *Ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau-ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *muwakkil* sesuai kesepakatan.

**Ketujuh : Ketentuan Khusus untuk Kegiatan dan Produk**

1. Dalam hal akad *wakalah bi al-ujrah* diterapkan pada kegiatan usaha perasuransian syariah, berlaku *dhawabith* dan *hudud* yang terdapat pada fatwa DSN-MUI Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.
2. Dalam hal akad *wakalah bi al-ujrah* diterapkan pada transaksi anjak piutang, berlaku *dhawabith* dan *hudud* yang terdapat pada fatwa DSN-MUI Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah.
3. Dalam hal akad *wakalah bi al-ujrah* diterapkan pada kegiatan penyelenggaraan program pensiun, berlaku *dhawabith* dan *hudud* yang terdapat pada fatwa DSN-MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.
4. Dalam hal akad *wakalah bi al-ujrah* diterapkan pada kegiatan keperantaraan (*wasathah*), berlaku *dhawabith* dan *hudud* yang terdapat pada fatwa DSN-MUI Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014 tentang Keperantaraan (*Wasathah*) dalam Bisnis Properti.
5. Dalam hal akad *wakalah bi al-ujrah* diterapkan pada kegiatan SBSN Wakalah, berlaku *dhawabith* dan *hudud* yang terdapat pada fatwa DSN-MUI Nomor 95/DSN-MUI/VIII/2014 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Wakalah.
6. Dalam hal akad *wakalah bi al-ujrah* diterapkan pada kegiatan sindikasi, berlaku *dhawabith* dan *hudud* yang terdapat pada fatwa DSN-MUI Nomor 91/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Sindikasi (*al-Tamwil al-Mashrifil al-Mujamma*).
7. Dalam hal akad *wakalah bi al-ujrah* diterapkan pada kegiatan program anuitas, berlaku *dhawabith* dan *hudud* yang terdapat pada fatwa DSN-MUI Nomor 99/DSN-MUI/XII/2015 tentang Anuitas Syariah untuk Program Pensiun.

**Kedelapan : Ketentuan Penutup**

1. Jika salah satu pihak tidak menaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2. Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah.
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 28 Dzulhijjah 1438 H  
19 September 2017 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,



PROF. DR. K.H. MA'RUF AMIN



Sekretaris,



DR. H. ANWAR ABBAS, MM, MAG

Foto praktik Jasa Titip Beli *Online*




Foto barang-barang jasa titip



Postingan di Instagram cara kedua (harga termasuk jasa titip):



Bukti wawancara dengan Customer via *Watsapp* dan *Direct Messenger (DM)*



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Ika Tri Meylany
2. NIM : 162.111.147
3. Tempat, Tanggal Lahir : Boyolali, 10 Mei 1997
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Tegalrejo Rt.02/ Rw.05, Ngesrep,  
Ngemplak, Boyolali
6. Nama Ayah : Wignyo Suparno
7. Nama Ibu : Parinah
8. Riwayat Pendidikan
  - a. MI Al-Islam 1 Ngesrep 2009
  - b. SMP Negeri 1 Ngemplak 2012
  - c. SMK Negeri 6 Surakarta 2015
  - d. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Masuk Tahun 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 22 Mei 2020

Penulis